

**PANDANGAN SANTRI GENERASI Z TERHADAP PERJODOHAN KIAI
PERSPEKTIF KAFAAH
(Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:
Ahmad Muflihul Wafa
NIM 18210086



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PANDANGAN SANTRI GENERASI Z TERHADAP PERJODOHAN KIAI
PERSPEKTIF KAFAAH
(Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:
Ahmad Muflihul Wafa
NIM 18210086



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN SANTRI GENERASI Z TERHADAP PERJODOHAN KIAI

(Studi Kasus Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang Jawa Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022
Penulis,



METERAI
TEMPEL
FFAJX831435582

Ahmad Muflihul Wafa
18210086

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muflihul Wafa, NIM 18210086, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDANGAN SANTRI GENERASI Z TERHADAP PERJODOHAN KIAI
(Studi Kasus Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 17 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.
NIP: 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad Muflihul Wafa, NIM 18210086, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan keserjanaan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sangat diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan terdapat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penuli sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin. M.HI. Selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing, memberi saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua, kakak serta segenap keluarga peneliti yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Segenap pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad yang telah ikhlas mengajar peneliti semoga dengan keikhlasannya akan membawa berkah bagi peneliti kedepan.
9. Segenap keluarga Santri Gasek, Pembina SMP/ SMA yang telah memberikan kelonggaran waktu.

Akhirnya penulis memohon kepada Alloh SWT semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat memberikan manfaat baik di dunia dan akhirat.

Malang, 17 Mei 2022
Penulis,

Ahmad Muflihul Wafa
18210086

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	DI
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap keatas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F

خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Ū Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya :

في رحمة الله menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER

PERSYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii

DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xiv
ملخص البحث.....	xvii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Hubungan Santri Dengan Kiai.....	19
2. Pernikahan.....	28
3. Peran Wali Dalam Pernikahan.....	38
4. Generasi Z.....	42
Bab III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	48

D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pola Perjodohan Pondok Pesantren Sabilur Rosyad.....	57
B. Pandangan Santri Terhadap Perjodohan Kiai.....	83
Bab V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	97
Lampiran-Lampiran.....	100

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....	18
2.1 Data Primer.....	49
3.1 Pola Perjodohan.....	64
3.2 Pertimbangan Kiai Menjodohkan Santri.....	71
3.3 Pandangan Santri Terhadap Perjodohan Kiai.....	87

ABSTRAK

Wafa, Ahmad muflihul, 18210086. 2022. *Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang Jawa Timur)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.H.I

Kata Kunci: Santri, Generasi Z, Kiai, Jodoh, kafaah.

Pada era Generasi Z, generasi yang lahir bersama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terdapat fenomena yang kerap kali menarik dan ditemui berupa perjodohan santri dilingkungan pondok pesantren. Santri yang kental akan kajian-kajian ilmu keIslaman kerap kali dijodohkan oleh kiai. Tentu saja ada pertimbangan kiai dalam menjodohkan dan pertimbangan santri dalam menanggapi perjodohan. Sehingga dianggap perlu untuk menggali informasi lebih lanjut melalui

Penelitian yang diangkat.

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan ilmu sosio-antropologis sebagai pisau analisis. Adapun sumber penelitian menggunakan data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian *pertama*, Pengasuh menjodohkan santri-santri yang sudah pantas dengan cara dipanggil ke ndalem kemudian abah menjodohkan mereka dengan santri putri. *Kedua*, Ketika abah menjodohkan santrinya biasanya terlebih dahulu ada permintaan. Dalam perjodohan kiai mempertimbangkan kafaah, latarbelakang keluarga, santri Gasek atau santri luar. Pandangan santri terhadap perjodohan kiai terbagi menjadi tiga. *Pertama*, meminta pertimbangan orang tua, mereka tidak langsung menerima perjodohan karena orang tua berstatus wali nasab. *Kedua*, santri menolak beralibi masih menempuh dunia perkuliahan dan sudah ada calon terlebih dahulu sebelum dijodohkan dan terdapat santri menolak perjodohan beralasan karena dikhawatirkan adanya permasalahan pasca nikah karena nikah tanpa ada cinta dan masa depan. *Ketiga*, santri akan ikut arahan kiai termasuk dalam masalah perjodohan karena kedekatan dengan pengasuh dan melihat posisi kiai yang istimewa di pondok pesantren dan derajat kiai sebagai orang shalih.

ABSTRACT

Wafa, Ahmad Muflihul, 18210086. 2022. The perspective of Generation Z Santri Against Kiai's Matchmaking Perspective Kafaah (Study of the Sabilur Rosyad Islamic Boarding School, Malang, East Java). Under Graduate Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.H.I

Keyword; Santri; Kiai; Generation-Z; Mate;kafaah.

In the era of Generation Z, the generation that was born together with advances in information and communication technology there is a phenomenon that is often interesting and encountered in the form of matchmaking for students in the Islamic boarding school environment. Santri who are thick with Islamic studies are often matched by kiai. Of course there are kiai considerations in matchmaking and santri considerations in responding to matchmaking. So it is deemed necessary to dig up further information through Appointed research.

In this research, the type of juridical-empirical research uses a qualitative approach using socio-anthropological science as an analytical tool. The research sources use secondary and primary data. Methods of data collection using observation, interviews and documentation. While the data processing method uses editing, classification, verification, analysis and conclusions.

From the results of the first research, caregivers matched appropriate students by being called to the ndalem and then father matched them with female santri's. Second, when father matches his students, there is usually a request first. In matchmaking, the kiai considers kafaah, family background, Gasek santris or outside santris. The views of the santri on the kiai's matchmaking are divided into three. First, asking parents for consideration, they do not directly accept the matchmaking because the parents are kinship guardians. Second, the students refused the pretext that they were still studying in the world of lectures and there were candidates before they were matched and there were students who refused the matchmaking because they feared that there would be post-wedding problems due to marriage without love and a future. Third, the santri will follow the kiai's direction, including in the matchmaking problem because of their proximity to the caregiver and seeing the kiai's special position in the Islamic boarding school and the kiai's degree as a pious person.

ملخص البحث

وفاء, احمد مفلج, 18210086, 2022, اراء الطلبة الجيل ز بتطابق رئيس المعهد دراسة حالة المعهد الاسلامي سبيل الرشاد مالانج ، جاوي الشرقية, بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج

الكلمة المفتاحية: الطلبة, الجيل ز, تطابق, رئيس المعهد, كفاءة الجيل الذي ولد جنبًا إلى جنب مع التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، هناك ظاهرة غالبًا ما تكون مثيرة للاهتمام وتتم مواجهتها في شكل التوفيق بين الطلاب في بيئة المدارس الداخلية الإسلامية. الطلاب الغارقون في الدراسات رئيس المعهد في بالطبع هناك اعتبارات. رئيس المعهد الإسلامية غالبًا ما يقابلهم

اعتبارات التوفيق بين التوفيق والسانتري في الاستجابة للتوفيق بين اللاعبين. لذلك يعتبر من الضروري البحث عن مزيد من المعلومات من خلال البحث المعين في هذه الدراسة ، باستخدام نوع من البحث الميداني (البحث الميداني) باستخدام نهج نوعي باستخدام العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية كسكين تحليلي. تستخدم مصادر البحث البيانات الثانوية والأولية. طرق جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. بينما تستخدم طريقة معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

ثم قام الأب بمطابقةهم مع الطالبات. ثانيًا ، عندما يتطابق الأب مع طلابه ، عادة الكفاءات أو رئيس المعهد ما يكون هناك طلب أولاً. في التوفيق بين الجنسين ، يعتبر رئيس حول التوفيق بين الطلاب أو الخارجيين. تنقسم آراء الخلفية العائلية أو طلاب إلى ثلاثة. أولاً ، طلب مراعاة الوالدين ، فهم لا يقبلون مباشرة التوفيق لأن المعهد الوالدين هم أولياء أمور القرابة. ثانيًا ، رفض الطلاب ذريعة أنهم ما زالوا يدرسون في عالم المحاضرات وكان هناك مرشحين قبل أن تتم مطابقتهم وكان هناك طلاب رفضوا التوفيق لخوفهم من حدوث مشاكل بعد الزواج بسبب الزواج بدون حب و ، بما في ذلك مشكلة التوفيق رئيس المعهد اتجاه الطلاب مستقبل. ثالثًا ، سوف يتبع رئيس المعهد بين الناس بسبب قربهم من مقدم الرعاية ورؤية موقع.

في المدرسة الداخلية الإسلامية ودرجة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mensyariatkan pernikahan dan menetapkan hukum yang berkenaan dengannya dan menjadi dasar yang kokoh dalam mempertahankan kelompok sosial, agar terciptanya mawaddah dan rahmah rumah tangga, melestarikan kebaikan dan menjaga keturunan. Pernikahan juga merupakan bentuk pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Secara naluri manusia diciptakan menjadi makhluk sosial berimplikasi pada keinginan untuk berkelompok dan manusia diberi ketertarikan kepada lawan jenis sehingga cenderung untuk mencintai dan mencari pasangan hidup. Unit terkecil dari institusi ialah keluarga, dari keluarga terdapat beberapa individu, jika keluarga baik maka berimplikasi terhadap terbentuknya masyarakat yang Islami.¹

Agama Islam mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki baik yang tidak punya ikatan tertentu maupun punya ikatan, seperti keluarga atau suami, juga mengatur sebuah batasan dan etikanya. Etika tersebut di antaranya seperti dilarang berduaan antar lawan jenis yang bukan mahram, dilarang memandang atau menyentuh, karena bisa menimbulkan hal-hal yang dilarang menurut agama Islam. Senada dengan itu terdapat beberapa fase hingga seseorang melenggang ke jenjang pernikahan, dimulai dari *ta'aruf* / perkenalan. Tahap laki-laki mengenal atau melihat calon isteri

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 46-47.

dengan batas-batas yang sudah ditentukan syariat Islam seperti dilarang khalwat yang mengharuskan membawa mahram. Tahap ini akan memberikan konklusi bagi kedua pihak terkait kecocokan antar pasangan serta ketika lanjut ke jenjang khithbah agar tidak menyakiti baik keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Zaman dulu pola pemilihan jodoh didominasi oleh orang tua namun sekarang anak cenderung dominan dalam menentukan jodohnya sendiri.

Fenomena tersebut tak terlepas dari pesatnya media komunikasi, Berdasarkan data laporan *We Are Social* jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 berjumlah 191 juta jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan pengguna aktif sebanyak 170 juta dengan jumlah tersebut, berarti Indonesia mengalami peningkatan tiga kali lipat dari tahun 2017 hingga 2022. Fenomena demografi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan hasil sensus sebelumnya tahun 2010. Menurut rilis Hasil sensus penduduk tahun 2020 yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Suhariyanto mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia didominasi sebagian besar oleh Generasi Z dengan persentase sebesar 27,94%. Sedangkan, generasi milenial yang sebelumnya digadang-gadang menjadi roda penggerak di masyarakat kini persentasenya justru menurun yaitu 25,87% dari total masyarakat Indonesia.²

Generasi Z cenderung lebih realistis, toleran, kritis selain itu juga Gen Z akrab dengan beragam teknologi informasi sehingga tak heran jika generasi ini fasih

² <https://bisnis.tempo.co/read/1425919/sensus-penduduk-2020-bps-generasi-z-dan-milenial-dominasi-jumlah-penduduk-ri/full&view=ok> diakses pada 30 maret 2022.

menggunakan teknologi. Generasi ini mampu mengoperasikan komputer dan berbagai perangkat lainnya dengan mahir. Penggunaan media jejaring sosial kebanyakan melalui berbagai platform media komunikasi seperti Whatsapp, line, Tik Tok, Instagram. Dengan pola komunikasi media sosial berimplikasi pada kebanyakan aktifitas mereka di depan layar *smartphone* sehingga Gen Z dikenal juga dengan generasi dunia maya. Kehadiran internet dan sosial media menjadi *support system* untuk para gen Z dalam berkomunikasi.

Perkembangan informasi pastinya memiliki dampak yang harus ditanggung tidak terkecuali merambah ke Generasi Z, perkembangan ini membawa perubahan pola komunikasi yang tadinya offline menjadi pola komunikasi online, pergaulan semakin bebas karena media sosial menjadi lahan yang tidak terbatas untuk mengekspresikan diri seseorang. Timbul kekhawatiran dimana Indonesia dalam hal budaya condong kepada budaya ketimuran cenderung sopan, santun, tertutup lambat laun terkikis mengikuti budaya barat. Mulai dari kemudahan mengakses media sosial berimplikasi kepada pergaulan bebas laki-laki dan perempuan berpacaran sampai terdapat aplikasi *dating app*, di mana aplikasi tersebut menyediakan jasa untuk menemukan pasangan akibatnya terjerumus pada perzinaan.

Meskipun dunia sudah memasuki era modern di mana media komunikasi berpengaruh pada pergaulan muda-mudi zaman now, terdapat tradisi yang tidak terkikis zaman. Pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal yang berfokus kepada kajian-kajian agama bertujuan mencetak kader agar menjadi *agent of change* di masyarakat ketika sudah lulus kelak. Dalam pola komunikasi sehari-hari santri putra

dan santri putri tidak bebas untuk berkomunikasi karena masih menjaga nilai-nilai syariat Islam, misalnya terdapat pengajian akbar, santri putra dan putri ngaji dalam satu tempat ada satir pemisah antara santriwan dan santriwati yang menjulang tinggi sehingga tidak bisa melihat satu sama lain. Pemisahan kelas madrasah diniyah malam bertujuan menghindari interkaksi antara santri hingga mengurangi kemaksiatan. Terdapat juga konsekuensi yang harus ditanggung oleh santri yang melanggar peraturan ketika ditemukan santri berpacaran, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahrom.

Salah satu pondok yang masih menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam komunikasi dan tradisi perjodohan antar santri ialah Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Gasek, Sukun, Kota Malang. Pondok Pesantren yang diasuh oleh KH. Marzuki Mustamar, KH. Ahmad Warsito, KH. Bisri Mustofa. Pondok pesantren Sabilurrosyad Gasek berkembang pesat hingga saat ini, jumlah santri semakin bertambah banyak tiap tahunnya dan terus melakukan pembangunan fasilitas bagi para santri. Hal ini menjadi salah satu sentra syiar islam, yang telah puluhan tahun menyeru para santri serta lembaga dakwah bagi masyarakat sekitar sekitar untuk menyebarkan Islam *rahmatallil'alam* dengan fokus mengaji kitab klasik (kitab kuning). Pesantren dengan mayoritas mahasiswa juga memiliki jenjang pendidikan formal mulai Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Memiliki jumlah santri mahasiswa 600 dengan santri putra 259 dan sisanya santriwati sedangkan santri

SMP/SMA berjumlah 249 dengan pembagian 134 santriwan dan 115 santriwati.³ Dari total jumlah santri putra ada 255 santri putra yang termasuk dalam Generasi Z sedangkan ada 4 santri yang termasuk Generasi Y.

Aturan yang hidup dan ditaati di pesantren dengan pembatasan interaksi fisik mengakibatkan santri cenderung lebih tertutup terhadap lawan jenis. Apalagi usia santri mahasiswa yang sudah dewasa. Pesatnya komunikasi dibarengi terlahirnya golongan Generasi Z yang digambarkan sebagai manusia dunia maya, individualis, ambisius, pandai dalam teknologi. Walaupun secara fisik santri cenderung lebih tertutup tetapi dengan adanya teknologi *smartphone* sebagai media komunikasi mutakhir abad ini. mengakibatkan mudahnya melakukan komunikasi via media sosial akhirnya terdapat kedekatan antar santri. Terlebih lagi dalam komunitas pesantren terdapat suatu tradisi dimana kiai menjodohkan santri-santrinya. Sebagai penuntut ilmu sepatutnya santri *manut* kepada kiai walaupun dalam ranah perjodohan.

Tradisi pesantren terdapat kebiasaan dimana kiai menjodohkan santri putra dengan santri putrinya. Perjodohan menekankan santi harus *manut* kiai disisi lain perkembangan teknologi komunikasi semakin melesat menyebabkan santri dengan leluasa bisa mencari tambatan hatinya. Belakangan ini perilaku taat pada kiai mengalami gejala perubahan yang awalnya semua urusan *manut* kiai kini tersentralisasi dalam fatwa-fatwa agama. Problem yang berhubungan dengan politik agaknya tidak menjadi landasan utama sehingga sedikit santri yang mengikuti jejak langkah kiai,

³ Data Pengurus kesantrian Pondok Sabilur Rosyad Tahun 2022

namun dalam hal sosial kemasyarakatan pengaruh kiai masih kuat serta melekat. Interaksi sosial yang terbangun antara kiai dengan pengasuh tak jarang ketika *sowan* terlihat taat, sebaliknya ketika di belakang kiai bersikap abai terhadap petuahnya⁴.

Fakta bahwa Generasi Z memiliki karakter individualis, ambisius, egosenstris, sedangkan dalam perjodohan oleh kiai lebih kepada penekanan sifat patuh. Maka dari fenomena tersebut perlu dilakukan penelitian guna menganalisa pandangan santri terhadap perjodohan kiai di era Generasi Z.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola perjodohan kiai di lingkungan Pondok Pesantren Sabilurrosyad?
2. Bagaimana pandangan santri Generasi Z Pondok Pesantren Sabilurrosyad terhadap perjodohan kiai ditinjau dari kafaah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pola perjodohan kiai di lingkungan Pondok Pesantren Sabilur Rosyad.
2. Untuk menganalisis pendapat santri Generasi Z di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad tentang perjodohan kiai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis

⁴ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 5

Peneliti berharap, pembaca dapat mengambil dan menerapkan nilai- nilai positif yang terkandung dalam perjodohan di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad.

Manfaat teoritis

Peneliti berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada peneliti selanjutnya mengenai perjodohan yang dilakukan kiai Pondok Pesantren Sabilur Rosyad pada santri Generasi Z.

E. Definisi Operasional

Judul lengkap dalam skripsi ini adalah Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Malang, Jawa Timur). Dalam judul tersebut ditemukan kata-kata yang harus diperjelas dan dipahami agar tidak ditemukan kesalahpahaman dalam memahami pengertian, kata-kata tersebut adalah:

1. Kiai

Kiai hakikatnya gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu bidang keislaman ⁵. Kiai menjadi tokoh sentral pesantren secara fungsional menjadi pemimpin dan manager bagi pesantren, tapi sekaligus menjadi penekan kekuasaan moral (*moral force*) yang *shiddiq*, *amanah*, cerdas, dan komunikatif, seseorang yang ‘alim (*mufaqiqh fiddin*) yang berwibawa, di percaya, dihormati, serta di taati oleh semua penghuni pondok dan warga sekitarnya.

2. Jodoh

⁵ Masnur Alam, *Model Pesantren Modern*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), 7.

Jodoh menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia), jodoh yakni orang yang cocok menjadi suami atau istri. ⁶Jodoh yang baik serta taat agama merupakan satu hal yang krusial dan banyak didambakan oleh banyak orang. Bagi seorang muslim, jodoh telah digariskan takdir sejak lahir dan memiliki cerminan menggunakan diri masing-masing. seorang tak akan tahu siapa serta pada mana eksistensi jodohnya sendiri sebelum Allah menakdirkan buat bertemu menggunakan jodoh atau pasangan hidupnya. Allah membangun makhluk-Nya berpasang-pasangan, seluruh insan pasti memiliki jodoh tergantung ikhtiar dari manusia itu sendiri serta takdir Allah yang sudah menentukannya.

3. Santri

Pengertian santri secara general adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan ilmu agama Islam pada suatu tempat yang dinamakan pesantren, umumnya menetap pendidikan selesai. Kata “santri” berasal dari bahasa sansekerta , *shastri* yang mempunyai akar istilah yang sama dengan istilah sastra yang berarti kitab , agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal asal kata *cantrik* yang berarti para pembantu begawan atau resi, seseorang *cantrik* diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tak jauh beda seorang santri yang mengabdikan pada pondok pesantren, sebagai konsekuensinya pengasuh pondok pesantren menyampaikan ilmu pengetahuan kepada santri.⁷

⁶ <https://kbbi.web.id/jodoh> diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

⁷ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Teras: Yogyakarta, 2009), 17.

Bila dirunut menggunakan tradisi pesantren, ada dua tipe santri, yakni: Santri mukim yakni anak didik yang asalnya dari wilayah jauh serta menetap di pesantren. Santri yang sudah mukim umumnya menjadi bagian tersendiri dan sudah memikul tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, seperti halnya mengajar santri-santri kitab-kitab dasar dan menengah. Santri kalong (*nglaju*) ialah santri sifatnya insidental berasal dari lingkungan sekitar pondok. Umumnya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali ketika waktu ngaji.

4. Generasi Z

Generasi Z sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai 2012.⁸ Generasi peralihan dari Generasi Y saat teknologi mulai berkembang disebut juga *i-generation* (generasi internet). Penyebutan tersebut tidak salah karena pada Generasi Z dibesarkan dengan teknologi *smartphone* sehingga tanggap darurat terhadap permasalahan yang *up to date* berita yang tersebar di jejaring media sosial. Di gambarkan karakteristik Generasi Z memiliki kritis, realistis, terbuka, *do it yourself*.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan berhubungan satu bab dengan bab yang lain, Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Susunan bab dan gambaran mengenai materi yang ditulis masing-masing bab tersebut secara sistematis akan dikemukakan sebagai berikut:

⁸ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dari penelitian /ini, seperti latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini dilakukan, terdapat permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian. Selain itu, sistematika penelitian laporan penelitian diuraikan pula pada bab ini. Sehingga dengan mencermati bab ini nantinya, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang menjadi batasan atas penelitian sebelumnya, sehingga menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Kemudian juga menampilkan kerangka teori atau landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk menguraikan data yang didapat dari penelitian.

Bab III ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang peneliti lakukan. Pada bagian ini akan di jelaskan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan data, serta metode pengolahan data yang peneliti lakukan. Sehingga dengan metode tersebut, penelitian akan dilakukan secara terstruktur dan memiliki pedoman dalam pengelolaan data mentah menjadi data siap saji.

Bab IV adalah Pembahasan. Yaitu hasil asal wawancara mengenai pandangan santri Pondok Pesantren Sabilur Rosyad tentang perjodohan di lingkungan komunitas pesantren dimana sekarang masuk era Generasi Z dan bagaimana tradisi perjodohan di

lingkungan komunitas pesantren masih eksis sampai sekarang. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data primer dan kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap data yang dihasilkan sebagai upaya mendapatkan pengetahuan baru asal hasil penelitian.

Terakhir, Bab V adalah Penutupan. Bab ini artinya bagian yang memuat dua hal, yakni konklusi serta saran atau rekomendasi. kesimpulan adalah uraian singkat hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk poin-poin sehingga mempermudah pada memahaminya. Adapun rekomendasi memuat beberapa saran yang ditujukan pada pihak pembaca atau forum yang terkait buat menambah khazanah keilmuan.

Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

1. Dedi Muhadi, Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi pada keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren). Rumusan penelitian ini ihwal bagaimana peran kiai pada memilih perjodohan famili pondok, bagaimana tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren pada famili kiai dan bagaimana hukumnya perjodohan dalam pandangan hukum positif pada Indonesia serta aturan Islam. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara sosiologis. Kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan famili kiai Pondok Buntet Pesantren sudah menjadi tradisi yang turun temurun sampai detik ini.

Namun perjodohan yang dilakukan pada keluarga pesantren khususnya pada famili Buntet pesantren. Perjodohan yang dilakukan di Pondok Buntet Pesantren tidak memiliki opsi menolak, Jika keluarga laki-laki dan perempuan sama-sama setuju. Sehingga timbul keterpaksaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Problem yang kemudian muncul adalah hukum Islam di Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1 dan 2) serta Pasal 17 ayat (2) bahwa suatu perkawinan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan agar tujuan terciptanya

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah*.⁹ Konklusi dari penelitian adanya latar belakang nasab dalam proses perjodohan bertujuan menjaga nasab sama-sama kiai.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Muhadi dengan peneliti ialah subjek penelitian Dedi Muhadi terfokus kepada perjodohan di lingkungan keluarga *ndalem* Pondok Buntet Pesantren dalam perjodohan melibatkan keluarga besar pengasuh agar terjaganya nasab dan untuk memajukan pesantren, obyek peneliti adalah santri itu tersendiri yang akan dimintai pandangan terkait perjodohan oleh kiai, lebih spesifik lagi peneliti meneliti isu-isu aktual yang berkenaan dengan Generasi Z. Persamaan penelitian Dedi Muhadi dengan peneliti sama-sama meneliti fenomena perjodohan terdapat di Pondok Pesantren.

2. Musrizal Muiz, *Pandangan Santri Tentang Peran Kiai dalam menentukan Jodoh (Studi di pondok Pesantren Kota Malang)*. Kiai selaku pengasuh pondok Pesantren dianggap sebagai orang tua oleh santri yang harus di ikuti. Dari pribadi kiai santri menganggap kiai memiliki kedekatan spritual dengan Allah sehingga diyakini pilihan kiai terbaik, lebih lagi adanya kedekatan batiniyah akibat hubungan sosial yang terbangun antara kiai dengan santri. Kedekatan berimplikasi kepada kepasrahan santri ketika kiai

⁹ Dedi Muhadi, *Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

menyuruh menjodohkan dengan wanita yang dikenal maupun belum dikenal.

Rumusan perkara penelitian ini ialah apa motivasi santri mempercayakan pada kiai dalam memilih jodoh serta apa motivasi kiai ikut berperan menjodohkan santri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Konklusi hasil penelitian tersebut motivasi santri mempercayakan pada kiai atas dasar kedekatan sosial serta derajat kiai menjadi orang yang sholeh serta telah melewati pertimbangan yang matang dan melalui Istikharah. Kedekatan hubungan sosial tadi meyakinkan santri pada pilihan yang dipengaruhi sang kiai. Tetapi, sebagian santri memposisikan kiai hanya diminta pertimbangan serta keridhoan atas jodoh pilihannya sendiri. Selanjutnya motivasi kiai ikut berperan aktif dalam menjodohkan santrinya dikarenakan bentuk kepedulian serta panggilan jiwa buat membantu mewujudkan famili santri yang sesuai menggunakan *syara'*.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Musrizal Muiz dengan peneliti adalah Murizal Muiz meneliti tentang motivasi yang dilakukan kiai sehingga ikut andil dalam perjodohan santri dan apa motivasi santri itu sendiri hingga mau dijodohkan, peneliti lebih lanjut meneliti tentang tanggapan santri Generasi Z tentang pandangan mereka terhadap

¹⁰ Musrizal Muiz, *Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan Jodoh* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

perjodohan. Persamaan penelitian Musrizal Muis dengan peneliti adalah sama-sama memiliki topik perjodohan santri di komunitas Pondok Pesantren.

3. Ahmidatus Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*. Penelitian yang diangkat oleh Ahmidatus Farida menyampaikan ilustrasi mengenai upaya kiai Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo menjodohkan putranya di lingkungan keluarganya. Perjodohan anak tersebut menjadi upaya memperkuat relasi keluarga pada lingkungan pesantren yang akan mendukung kemajuan pesantren. kenyataan perjodohan di lingkungan pesantren ialah suatu yang dianggap tak jarang terjadi. Namun, menjadi perjodohan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan putra putri yang dijodohkan.¹¹
4. Dita Maulida, *Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)*. Rumusan masalahnya ialah bagaimana proses perjodohan pernikahan mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya serta bagaimana kehidupan pasca pernikahan pasangan santri sesudah melakukan pernikahan mubarak.

¹¹ Ahmidatus Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*, (skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Metode yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa setiap pasangan yang melakukan perijodohan pernikahan mubarak tidak pernah bertemu secara pribadi antara santri putra dan santri putri, mereka bertemu sehabis melakukan akad pernikahan. Perijodohan dipilih oleh ustadz, proses perijodohnya cenderung ke arah pertukaran. Perbedaan penelitian terletak di kehidupan pasca perijodohan tersebut sedangkan peneliti, meneliti tentang bagaimana pandangan santri Generasi Z sebagai objek terhadap perijodohan yang dilakukan kiai.¹² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dita Maulida dengan peneliti terkait kesamaan objek yaitu isu perijodohan yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren.

5. Alwi Sihab, Peran kiai sebagai wali hakim (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo). Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, terlebih di daerah pedesaan sehingga membutuhkan sosok religius sebagai pembimbing agama. Anggapan masyarakat bahwa kiai dinilai sebagai pemimpin informal yang mempunyai posisi sentral dalam masyarakat juga digambarkan sosok yang memiliki kedalaman spiritual, keilmuan dan segala keunggulan yang dimiliki kiai dalam pengabdian. Sehingga anggapan tersebut menjadikan kiai sebagai wali bidang keagamaan dan perkawinan. Wali menurut

¹² Dita Maulida, *Perijodohan Pernikahan Mubarak*, (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2017).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 dan 23 menyebutkan adanya dua wali yaitu wali nasab dan wali hakim, dimana yang dimaksud wali hakim ialah pemerintah. Kepercayaan masyarakat bahwa kiai sah menjadi wali hakim di lain sisi bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menyimpulkan terdapat pertimbangan bagi calon pengantin menggunakan jasa kiai sebagai wali hakim karena factor ekonomi, takut dosa, menghindari, menghindari zina, hamil sebelum nikah, kawin lari. Kesimpulan yang didapat kiai sebagai wali hakim tidak mempunyai dalil hukum dalam hukum perdata Islam di Indonesia sebab yang diamanati oleh hukum ialah wali nasab dan pihak kantor urusan agama melalui penetapan Pengadilan Agama.¹³

Disparitas penelitian Alwi Shihab dengan peneliti ialah Alwi Shihab meneliti peran ganda kiai di masyarakat, kiai sebagai pengayom umat, pengendali moral masyarakat disisi lain dalam hal pernikahan kiai bertindak sebagai wali hakim yang ini jelas bertentangan dengan fikih dan hukum positif yang ada di Indonesia topik pembahsan ini jauh berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, dengan fokus pada perjodohan di lingkungan Pondok Pesantren. Persamaan penelitian Alwi Shihab dengan peneliti, sama-sama menggunakan penelitian lapangan dalam jenis penelitian, menggunakan wawancara dalam teknik mengumpulkan.

¹³ Alwi Sihab, *peran kiai sebagai wali hakim (studi kasus kelurahan sukabumi, kecamatan mayang, kota probolinggo)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dedi Muhadi, <i>Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren</i> , 2015.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perjodohan di lingkungan pondok pesantren, menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada perjodohan di lingkungan keluarga kiai
2.	Musrizal Muiz, <i>Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan Jodoh</i> , 2017.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perjodohan di lingkungan pondok pesantren, menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada motivasi kiai menjodohkan santrinya, sedangkan peneliti berfokus pada pandangan santri.
3.	Ahmidatus Farida, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo</i> , 2010.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perjodohan di lingkungan pondok pesantren, menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada perjodohan di lingkungan keluarga kiai sedangkan Ahmidatus berfokus pada kajian hukum Islam perjodohan keluarga kiai.

4.	Dita Maulida, <i>Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah Studi Kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya</i> , 2018.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perjodohan di lingkungan pondok pesantren, menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian Dita berfokus pada kehidupan pasangan santri pasca perjodohan, sedangkan peneliti berfokus pada pandangan santri Gen Z tentang perjodohan.
5.	Alwi sihab, <i>Peran kiai sebagai wali hakim (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas peran kiai dalam pernikahan dan kesamaan metode penelitian kualitatif.	Peneliti Alwi Sihab berfokus pada peran kiai sebagai wali hakim

B. Kerangka Teori

1. Hubungan Santri Dengan Kiai

a. Kiai

Kiai hakikatnya gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai ilmu bidang keislaman.¹⁴ Kiai menjadi tokoh sentral pesantren secara fungsional menjadi pemimpin dan manager bagi pesantren, tapi sekaligus menjadi penekan kekuasaan moral (*moral force*) yang *shiddiq, amanah*, cerdas, dan komunikatif, seseorang yang ‘alim (*mufaqqih fiddin*) yang berwibawa, di percaya, dihormati, serta ditaati oleh semua penghuni pondok dan warga

¹⁴ Masnur Alam, *Model Pesantren Modern*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), 7.

sekitarnya.¹⁵ Maka kiai selalu menjadi subjek yang terlibat dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, hingga kesehatan.

Peran yang sentralistik yang dilakoni kiai salah satu efek negatifnya pondok pesantren sulit berkembang, karena perkembangan kesuksesan bersifat relatif tergantung karismatik kiai, semakin karismatik seorang kiai maka akan cenderung berkembang dan sentralistik serta banyak masyarakat yang *sowan* dan *ngalap* barokah. Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya mewarnai pola relasi di kalangan pesantren serta telah berlangsung pada rentang dimensi yang lama semenjak pesantren berdiri pertama sampai kini pada kebanyakan masalah. Lantaran kepemimpinan individual kiai itu pula, kokoh kesan bahwa pesantren artinya milik langsung kiai. Karena pesantren tersebut milik langsung kiai, kepemimpinan yang dijalankan merupakan kepemimpinan individual, dengan kepemimpinan semacam itu, pesantren terkesan tidak terdapat celah yang longgar bagi masuknya pemikiran atau usulan asal luar walaupun buat kebaikan dan pengembangan pesantren sebab hal itu kewenangan mutlak kiai. Hal seperti itu umumnya masih berlangsung di pesantren salaf.

Banyak faktor sosial budaya yang menentukan kuatnya derajat dan otoritas kiai salah satunya *pertama*, faktor martabat atau kewibawaan seperti trah atau

¹⁵ Atiqullah, *Perilaku Kolektif Kepemimpinan Pesantren*, (Pasuruan: Pustaka Radja), 2.

nasab, pengabdian kiai. *Kedua*, kekuatan ekonomi *ketiga* kekuatan sosial politik *keempat*, kekuatan supranatural.¹⁶

Kiai sebagai pemimpin tertinggi di pesantren dengan kewibawaan dan kekuasaan yang hampir absolut. Tidak ada posisi yang lebih dihormati selain kiai, secara sosiologis kiai digambarkan tidak hanya guru tetapi mirip kedudukan raja karena memiliki hak mempertahankan, mengasuh dan mengembangkan suatu pesantren sebanding dengan kondisi semua yang menanggung kiai. Jika digambarkan sebagai raja maka pesantren ibarat kerajaan kecil yang memiliki rakyat berupa santri, sesuai dengan itu titah raja dianggap sebagai hukum yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kiai memiliki kebebasan yang hampir mutlak sebagai pengambil tindakan terkait dengan huru hara di pesantren.¹⁷

b. Santri

Pengertian santri secara general adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan ilmu agama Islam pada suatu tempat yang dinamakan pesantren, umumnya menetap pendidikan hingga selesai. Kata “santri” berasal dari bahasa sansekerta, *shastri* yang mempunyai akar istilah yang sama dengan istilah sastra yang berarti kitab, agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal asal kata *cantrik* yang berarti para pembantu begawan atau resi, seseorang *cantrik* diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau

¹⁶ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 148.

¹⁷ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

resi tersebut. Tak jauh beda seorang santri yang mengabdikan pada pondok pesantren, sebagai konsekuensinya pengasuh pondok pesantren menyampaikan ilmu pengetahuan kepada santri.¹⁸

Bila dirunut menggunakan tradisi pesantren, ada dua tipe santri, yakni: santri mukim yakni anak didik yang asalnya dari wilayah jauh serta menetap di pesantren. Santri yang sudah mukim umumnya ikut memikul tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, seperti halnya mengajar santri-santri kitab-kitab dasar dan menengah. Santri kalong (*nglaju*) ialah santri sifatnya insidental berasal dari lingkungan sekitar pondok. Umumnya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali ketika waktu ngaji dan sekolah.¹⁹

Belakangan ini perilaku taat pada kiai mengalami gejala perubahan yang awalnya semua urusan *manut* kiai kini tersentralisasi dalam fatwa-fatwa agama. Problem yang berhubungan dengan politik agaknya tidak menjadi landasan utama sehingga sedikit santri yang mengikuti jejak langkah kiai, namun dalam hal sosial kemasyarakatan pengaruh kiai masih kuat serta melekat. Interaksi sosial yang terbangun antara kiai dengan pengasuh tak jarang ketika *sowan* terlihat taat, sebaliknya ketika di belakang kiai bersikap abai terhadap petuahnya bahkan berbohong atas nama kiai kasus semacam ini mencoreng tradisi pesantren dan penghormatan.²⁰

¹⁸ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras 2009), 17.

¹⁹ Mansur Hidayat, *Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren*, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, (Januari 2016), 387.

²⁰ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, 5.

c. Pesantren

Di Indonesia, term pesantren lebih populer disebut dengan pondok pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang terjemahnya asrama, hotel, rumah, penginapan dan tempat tinggal sederhana. Prasojo berpendapat bahwa pondok pesantren di Jawa mirip dengan padepokan atau kombongan yaitu terdiri dari beberapa asrama dan lingkungan yang dihuni santri. Hal ini selaras dengan pandangan dari Madjid bahwa pesantren tidak hanya sebuah pusat studi keislaman tetapi juga terdapat nilai-nilai keislaman yang bercorak Indonesia, sebab jika dirunut pesantren berasal dari cikal bakal zaman Hindu-Budha dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan sesuai dengan tuntutan.

Pondok pesantren mempunyai kedudukan yang strategis di masyarakat karena fungsi dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan umat. Perkembangan pondok pesantren secara kuantitas dan kualitas tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Saat ini banyak pondok pesantren mengepakkan sayap penyelenggaraan pendidikan atau mata pelajaran non agama, keterampilan berorganisasi dan bahasa tidak terlepas dari tuntutan zaman.²¹ Pesantren hadir dalam tengah-tengah masyarakat memiliki dua tujuan: *pertama*, memberikan respon situasi dan kondisi moral masyarakat agar terjaganya sendi-sendi moral melalui *amar ma'ruf nahi munkar* yang arif dan

²¹ Surya Dharma Ali, *Paradigm Pesantren*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 36.

bijaksana. *Kedua*, meyebatluaskan ke-universalitas agama Islam baik dalam dimensi dogma horizontal vertical maupun budaya. Sebagai representasi ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang *rahmatat lil 'alamin*.²²

Ada beberapa kelebihan pesantren dan sekaligus sebagai ciri khas sebuah pesantren:

a. Pesantren terdapat nilai-nilai nasionalisme

Salah satu jargon yang sering diteriakkan oleh santri adalah *hubbul wathan minal iman* nasionalisme bagian dari iman. Dari jargon diatas menggambarkan betapa para santri dan kiai juga memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Alasannya agama tanpa nasionalis membahayakan kedaulatan Negara, nasionalis tanpa agama niscaya membahayakan iman.

b. Tradisi pesantren tidak ada pembatasan peserta didik

Sesuai filosofi bahwa tidak etis bagi seseorang pendidik untuk menolak peserta didik, maka para kiai tidak membatasi kuantitas membuat lingkungan pesantren heterogen, dari sinilah pluralisme pondok pesantren terbentuk. Keheterogenan pesantren berlaku bagi mereka yang bukan dari kaum elit sarung dengan fakta tersebut strata sosial tidak menjadi hambatan nantinya berimplikasi pada biaya hidup di pesantren relatif terjangkau.

²² Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri* (Yogyakarta: Teras, 2009), 18-26.

c. Pengajaran kitab klasik

Pengkajian kitab kuning menurut Martin Van Braussen terbentuknya sistem pendidikan pesantren berbasis kitab kuning bercorak Arab karena kitab kuning yang isinya menggunakan aksara hijaiyah merupakan salah satu bukti kuat asal usul pesantren berasal dari Arab dan adanya kesamaan pola pendidikan madrasah dengan *zawiyah* yang ada di Timur Tengah.²³

Kitab klasik atau kitab kuning sebagai bahan ajar utama di pesantren meliputi kitab ushul fikih, fikih, tauhid, kaidah-kaidah fikih, nahwu, tasawuf dan tafsir Al-Qur'an. Sistem pengajaran di pesantren dalam hal ini madrasah diniah membagi menjadi beberapa kelas dari kelas paling bawah *i'dad* sampai kelas paling atas *ulya*, memiliki kajian yang kitab kuning sesuai kelas masing-masing dengan corak pesantren dalam mendalami ilmu runtut runtut.²⁴

d. Masjid

Masjid adalah tempat peribadatan kaum muslim. Dalam dunia pesantren masjid difungsikan sebagai pusat semua intelektual dan spiritual. Pada tataran kebiasaan kajian kitab-kitab utama pesantren diajarkan oleh kiai atau gus-gus menempati masjid dengan sistem

²³ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), 150.

²⁴ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 18-26.

pengajaran *bandongan*. Umur pesantren adakalanya berumur panjang sehingga pengasuh awal meninggalkan warisan seperti masjid, inilah yang dinamakan masjid keramat. Masjid yang dilestarikan walaupun ada renovasi maka sekadarnya tanpa menghilangkan ciri khas warisan. Tidak semua pesantren memiliki masjid dikarenakan beberapa faktor salah satunya santri kurang dari empat puluh.²⁵

Pada dunia sains sosial, ada beberapa pola hubungan terwujud dalam sebuah kehidupan masyarakat. Korelasi-korelasi tersebut terjadi serta terbentuk sedemikian rupa pada kalangan masyarakat global sebagai akibatnya terus berlangsung serta tidak pernah berhenti. Satu bentuk hubungan tadi dikenali menjadi korelasi patron-klien. Kata *patron* atau *patronage* berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang bermaksud seseorang yang mempunyai kekuasaan (*power*), status, kekayaan serta *effect*. Manakala istilah klien juga berarti bawahan atau orang yang diperintah dan orang yang disuruh. Pola hubungan patron-klien ini ialah satu pengasingan berasal dua grup warga yang tidak mempunyai persamaan asal dari segi derajat, segi status, kekuasaan, pengaruh serta juga sumber daya, sehingga menempatkan klien pada kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) serta patron pada kedudukan yang lebih tinggi (*superior*).

²⁵ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), 148.

Berdasarkan penerangan di atas terdapat satu hal penting yang bisa digaris bawahi, yaitu bahwa ada unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat pada pola korelasi patron-klien. Dengan demikian, pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke pada korelasi pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun perkiraan dasar teori ini merupakan bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila ke dua belah pihak bisa memperoleh benefit dari adanya pertukaran tadi.

James Scott, menandakan pola korelasi antara patron-klien ini ialah satu pola hubungan yang berbentuk kebergantungan antara satu sama lain. Hal ini pada menurut Scott, patron adalah individu yang berada dalam kedudukan membantu klien-klien. Pada tahap selanjutnya, klien juga akan membalas menggunakan menawarkan bantuan atau pengabdian yang diperlukan oleh patron. Untuk memperkuat lagi hujahan tentang pola korelasi patron-klien.²⁶

Berdasarkan teori patron-klien James Scott, posisi patron atau *patronage* dilakukan oleh kiai atau pengasuh, karena posisi kiai dalam pesantren jauh lebih tinggi dibandingkan santri. Atas dasar posisi itu kiai memiliki kekuasaan, status serta pengaruh yang kuat terhadap santrinya. Sehingga santri berkedudukan inferior sedangkan pihak kiai sebagai

²⁶ Pahrudin Hm, *Relasi Patronase Dalam Perkebunan Karet Rakyat*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 8, NO. 2, April 2014, 199.

superior. Dalam tradisi pesantren santri yang datang ke pesantren memiliki tujuan untuk menimba ilmu sebagai ganti dari transfer ilmu dari kiai ke santri memberikan daya dan upaya untuk berkhidmah juga dalam kultur pesantren mengenal *ngalap barokah kiai* artinya para santri secara khusus melakukan tindakan yang dapat membuat kiai senang baik diperintah maupun atas kemauan sendiri seperti dalam urusan domestik masak, membersihkan ndalem ataupun urusan-urusan lain yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kiai di masyarakat. Timbal balik ke santri berupa kepuasan batin serta kemudahan dalam semua urusan di kemudian hari. Dengan perbedaan faktor tersebut mengakibatkan kiai menjodohkan antar santrinya tanpa opsi menolak walaupun terdapat opsi menolak seorang santri akan bertentangan dengan problem akhlak yaitu *su'ul adab*, hidup tidak barokah.

2. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Al-Qur'an dan hadits menyebut kata nikah dengan النِّكَاحُ atau الزَّوْجُ yang secara harfiah bermakna *adh-dhammu* atau *al-jam'u*. kata *adh-dhammu* secara bahasa berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul sedangkan kata *al-jam'u* berarti mengumpulkan, menyatukan.²⁷

²⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers:2005), 40.

Orang Arab menggunakan istilah nikah dimaknai dengan dua makna; akad dan bersetubuh. Sedangkan secara terminologi bisa dilihat dalam perbedaan pendapat di kalangan para imam madzhab yang akan memperjelas perbedaan penafsiran para imam tentang makna nikah.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang berimplikasi pada kebolehan hubungan badan pasangan suami isteri berdasarkan ketentuan syara. Hanafiah memberikan *ta'rif* akan yang berimplikasi pada mendapatkan hak *istimta'*. Malikiyah; nikah menyebabkan halalnya hubungan badan terhadap perempuan yang bukan maram, bukan agama majusi, bukan budak ahli kitab, dengan *shighat* bagi laki-laki yang telah mampu dan membutuhkan nikah atau telah menginginkan perkawinan. Madzhab Hanabilah berpendapat akad yang di dalamnya mempertimbangkan *shighat* nikah, kawin atau terjemahnya.²⁸

b. Tujuan Pernikahan

Pertama, menjaga dari hal-hal yang dilarang. Pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah. Sesuai dengan hadits dari Nabi Muhammad:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²⁸ Muhammad Fasihudin, Ni'ma Rofidoh, Arina Haque, *Syarah Fathal Qorib*, (Malang: Tim Pembukuan Mahad 'Aly UIN Malang, 2021), 11-12.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Sasaran utama tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat.²⁹

Kedua, Sesuai dengan Surat An-Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.

Maka dapat dilihat tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang saleh dan salehah.³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 47.

³⁰ M. Ali Ash-Ashobuni, *Pernikahan Islami*, Terj, (Solo: Mumtaza,2008), 38-39.

Ketiga, sebagai penyempurna agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.³¹

Keempat, Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya ialah melaksanakan sunah rasul, sebagai panutan dalam menjalan kehidupan. Namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda dalam suatu hadits:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *nikah itu sunnahku, barangsiapa yang benci sunnahku maka dia bukan golonganku.*³²

c. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika melakukan kegiatan berimplikasi pada sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun nikah ada lima:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua saksi

³¹ Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Tanqihul Qaul Al-Khatsis Bi Syarhi Lubabil Hadits*, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah),98.

³² Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Tanqihul Qaul Al-Khatsis Bi Syarhi Lubabil Hadits*, 97.

5) Shighat ijab qabul

Adapun syarat calon mempelai pria:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak ada halangan pernikahan.³³

d. Taaruf

Berasal dari kata bahasa Arab عَرَفَ-يَعْرِفُ ikut wazan تَفَاعَلَ

yang memiliki faidah saling. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti saling mengenal. Proses taaruf bertujuan mengetahui ciri-ciri

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 55.

pasangan dari segi luar (fisik) seperti tinggi, paras dan lain-lain, juga sebagai ajang memahami karakter calon pasangan, adapun mengenai aspek non fisik dapat dilakukan dengan menyelidikinya lewat lantaran teman dekat atau orang yang dapat dipercaya.

Menikah adalah ibadah seumur hidup, hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga, merasakan manis pahitnya kehidupan bersama. Maka sangat diperlukan memiliki kesamaan arah visi dan misi setelah pernikahan, sebelum terjadinya akad sehidup semati pasangan harus benar-benar harus saling memahami unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kelanggengan keluarga.³⁴

e. **Kafaah**

Menurut bahasa artinya seimbang, setara, sama. Menurut terminologi yaitu keseimbangan serta keserasian antara calon istri serta suami³⁵ pada hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sebagai akibatnya masing-masing calon tidak merasa berat buat melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, serta lebih mengklaim keselamatan perempuan asal kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam pada memilih calon suami istri, namun tidak memilih sah atau tidaknya perkawinan.

³⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2013), 81.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 140.

Kafaah ialah hak bagi perempuan dan walinya. sebab suatu perkawinan yang tidak seimbang, harmonis atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, serta besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).

Hadits tersebut menginformasikan bahwa seseorang cenderung memilih jodoh berdasarkan nasab, harta, kecantikan dan agama tetapi pilihan yang terbaik adalah dengan memilih agama.

Kriteria kafaah: *pertama* agama, Artinya kebenaran serta kelurusan terhadap dogma agama. Orang yang bermaksiat serta fasik tidak sebanding dengan wanita suci atau wanita shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya mempunyai jiwa agamis dan mempunyai akhlak terpuji. Kefasikan

orang tadi ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara jelas-terangan. akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. sebab kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak. agama ialah hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafâ`ah sangat memperhatikan wacana kepercayaan, kesucian dan ketakwaan. pada mencari calon pasangan hidup kita.

Kedua, bebas dari aib nikah. Seorang yang mempunyai aib dianggap tidak sebanding dengan seseorang yang terbebas dari aib. Termasuk dalam aib nikah ialah gila, baik itu kumat-kumatan atau terus menerus. Kusta, barash, terputusnya kemaluan, impoten.

Ketiga, merdeka. Laki-laki yang merdeka tidak sebanding dengan perempuan budak dan sebaliknya.³⁶

Keempat, nasab. Nasab disini bisa diartikan menjadi dua makna yaitu, keturunan dan derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seseorang yang akan memilih jodohnya harus mengetahui asal-usul kelahiran Si calon dari ayah dan kerabat dekatnya yang satu nasab. Dengan mengetahui nasab atau keturunannya maka tidak akan menimbulkan fitnah. Nasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Dengan memilih wanita yang memiliki derajat atau pangkat maka bisa mengangkat kehormatan dirinya.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 55.

Kelima, pekerjaan. Laki-laki atau orang tuanya memiliki pekerjaan yang layak tidak sekufu menikah dengan perempuan yang pekerjaannya tidak layak parameternya pekerjaan yang dapat menurunkan martabat seseorang.

f. Khitbah

Khitbah adalah proses mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita. Peminangan disyariatkan dalam sebuah rangkaian pernikahan. Keadaan ini sudah membudaya dalam masyarakat serta dilaksanakan dalam ruang lingkup tradisi masing-masing daerah. Syariat sudah mengatur aturan dalam hal ini, peminangan ialah pihak laki-laki sesuai dengan hadits Nabi. Boleh suatu peminangan pihak laki-laki pergi ke kediaman perempuan atau mengutus perwakilan untuk meminang pihak perempuan.

Macam-macam khitbah dibagi menjadi dua, *pertama* meminang secara langsung dengan bahasa yang jelas berisi kehendak untuk meminang seperti ungkapan “aku ingin menikahimu”. *Kedua* meminang dengan tidak langsung yaitu meminang dengan bahasa sindiran karena wanita dalam posisi iddah seperti “tidak ada orang yang tidak suka denganmu”.

Proses khitbah dibolehkan dalam Islam untuk melihat bagian-bagian tertentu dari perempuan. Jumhur ulama menetapkan bagian yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena wajah

merepresentasikan kecantikan dan telapak tangan melambangkan kesuburan. Daud Zahiri berfatwa bolehnya melihat semua bagian badan perempuan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ "Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah."³⁷

Syarat wanita yang dapat dikhitbah adalah:

- 1) Tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi perempuan untuk di pinang seperti masih adanya hubungan keluarga.
- 2) Tidak dalam pinangan orang lain

Khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki lalu pinangan disetujui dengan jelas maka pinangan oleh orang lain otomatis batal atau sebaliknya. Sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“sesungguhnya Rasulullah bersabda: seseorang tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya atau mengizinkan untuk meminang”

³⁷ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2003), 257.

3) Perempuan yang sudah selesai masa iddah

Perempuan yang sedang menjalani talak *raj'i* tidak boleh dipinang dengan terus terang maupun sindiran karena statusnya seperti halnya suami isteri yang masih terikat dalam pernikahan. Perempuan yang sedang dalam masa berkabung karena ditinggal suami meninggal tidak boleh dipinang dengan menggunakan terus terang melainkan hanya boleh dengan sindiran, begitu Perempuan yang sedang menjalani talak bain atau fasakh sama halnya dengan isteri yang ditinggal mati suaminya hanya boleh lewat sindiran.³⁸

3. Peran Wali Dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali

Wali adalah seseorang dengan kedudukan berwenang atas tindakan orang lain. Kewenangan suatu wali dikarenakan seseorang memiliki suatu kekurangan dihadapan hukum sehingga memungkinkan bertindak atas orang lain baik dalam segi harta atau yang lain. Wali dalam pernikahan ia bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Peran wali dalam suatu pernikahan mempengaruhi sah atau tidak suatu pernikahan karena wali menjadi salah satu rukun yang

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 51-54.

harus dipenuhi dalam pernikahan seorang *bikr* (perawan) sedangkan janda tidak disyaratkan adanya wali.

Sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْنَانُ
وَلِيٌّ مِنْ لَّا وَلِيَّ لَهَا

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.³⁹

b. Syarat wali

- 1) Islam. Perwalian oleh wali yang kafir maka tidak boleh
- 2) Baligh dan berakal. Telah dewasa dan berakal sehat dalam pemahaman lain anak kecil dan orang gila tidak bias menjadi wali karena dianggap tidak mukallaf.
- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki. Wali dari seorang perempuan maka tidak sah
- 5) Adil. Tidak pernah terlibat dalam dosa *kabair* dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.

³⁹ Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 6 (Kuwait: Gheras, 2002), 320.

- 6) Tidak dalam pengampuan. Orang yang dalam pengampuan orang lain maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum sedangka wali nikkah merupakan perbuatan hukum.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram naik haji ataupun umrah.⁴⁰

c. Macam-macam wali

- 1) wali nasab adalah wali yang masih ada hubungan tali keluarga dengan perempuan.
- 2) Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali.

Urutan wali nasab

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki
- 6) Paman kandung
- 7) Paman seapak
- 8) Anak laki-laki paman dari ayah.

Dalam menetapkan wali nasab terjadi ikhtilaf diantara para ulama boleh jadi ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang jelas dari

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 76-78.

Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak mengkonfirmasi hal itu. Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, Syia'h Imamiyah membagi wali menjadi dua yaitu:

Pertama: wali *qarib* atau wali dekat. Yaitu ayah jika ayah tidak maka pindah ke garis atas keturunan dari ayah seperti kakek. Ayah dan kakek memiliki hak mutlak terhadap anak perempuannya, wali dalam posisi ini disebut wali *mujbir*. Ketidak harusan minta izin kepada anaknya karena belum ada kecakapan untuk memberikan persetujuan.

Kedua: wali *abad* atau wali jauh yaitu wali garis kerabat selain ayah dan kakek. Adapun wali ini adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah.⁴¹

d. Kedudukan Wakil Wali Dalam Pernikahan

Wakil wali adalah wali yang dipasrahi tanggung jawab oleh wali mujbir untuk menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan seorang laki-laki baik ditentukan atau tidak. Pihak wakil adakalanya bertindak bebas dalam memilih jodoh tetapi harus selektif termasuk dalam kafaah atau wali sudah menentukan calon lalu wakil bertindak atas nama wali.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 20014), 75

⁴² Mukhtar Syafaat Dkk, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan: Penerbit Sidogiri, 2016), 63.

Secara general mewakilkan akad diperbolehkan, karena dalam suatu kondisi tertentu dibutuhkan manusia. Menurut fuqoha akad yang bisa dilakukan mandiri, boleh juga diwakilkan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian.⁴³

Pengangkatan wali haruslah memenuhi persyaratan seperti halnya dewasa, berakal sehat dan merdeka. Hal tersebut dinilai sebagai orang yang sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain dan setiap orang yang dapat berbuat demikian. Maka dianggap sah mengangkat orang bertindak menjadi wakil dirinya.

4. Generasi Z

Generasi Z sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai 2012.⁴⁴ Generasi peralihan dari Generasi Y saat teknologi mulai berkembang disebut juga *i-generation* (generasi internet). Penyebutan tersebut tidak salah karena pada Generasi Z dibesarkan dengan teknologi *smartphone* sehingga tanggap darurat terhadap permasalahan yang *up to date* berita yang tersebar di jejaring media sosial.

Karl Mannheim yang mula-mula memperkenalkan teori generasi melalui bukunya berjudul "*The Problem of Generation*". Menurutnya, setiap insan akan saling memengaruhi dan menghasilkan karakter yang cenderung

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Mohammad Thalib. (Bandung: Al-Maa'rif,1980), 31.

⁴⁴ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.

sama. Ini karena manusia menghadapi dan melewati sosio-sejarah yang sama. merupakan, manusia yang mengalami perang dunia I akan tidak selaras karakternya dengan seseorang yang menghadapi perang dunia II. Begitu seterusnya.

Berasal teori inilah, para sosiolog Amerika membagi generasi manusia ke dalam beberapa generasi yang didasarkan pada saat lahirnya Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z. sebab proses identifikasinya berdasarkan tahun lahir, maka berikut adalah karakteristiknya. Generasi Z memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

A. Multi-Tasking. Generasi Z memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (multi tasking) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan music menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian. Bahkan, kemampuan teknologi mereka seakan bawaan dari lahir. Ketika platform seperti Facebook dan Twitter pertama kali keluar, milenial dan generasi yang lebih tua menggunakannya tanpa memikirkan dampak. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa mengumbar hidup di mata publik dapat dengan mudah menghantui mereka. Generasi Z telah

belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan memilih platform yang lebih bersifat privasi dan tidak permanen.

- B. Teknologi. Mereka adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial.⁴⁵ Generasi Z atau disingkat Gen-Z disebut menjadi penduduk orisinal dunia yang disebut figital (fisik serta digital). Sebutan itu karena sejak lahir mereka telah dilengkapi menggunakan aneka macam teknologi yang memungkinkan mereka buat menemukan kesamaan berbagai aspek fisik pada global digital. Bagi Gen-Z, dunia nyata dan global virtual bisa saling melengkapi serta saling menggantikan. Dengan kata lain, impian menjadi bagian berasal realitas generasi ini.

Perpaduan antara fisik serta digital ini sudah menjadi empiris baru bagi generasi ini. Tentunya pernyataan tadi pula bergantung pada aksesibilitas dan interaksi Gen-Z terhadap teknologi yang tersedia selama ini. Tetapi batas pemisah antara fisik dan digital telah terkikis. Kedua hal tadi tidak lagi dibandingkan karena keberadaannya di dunia nyata atau pada dunia digital, namun sesuai kualitas, harga atau biaya , penjelasan, ulasan, dan peringkat atau penilaian yang selama ini dipahami oleh semua generasi namun menggunakan simbol-simbol yang tidak sama.⁴⁶

⁴⁵ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

⁴⁶ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 55-58.

C. Terbuka.

Berkat media sosial tersebut, mereka adalah generasi yang terbuka terhadap hal-hal baru, mudah penasaran terhadap kebaruan termasuk mencoba hal-hal baru.

D. Audio-visual. Mereka adalah generasi yang lebih menikmati audio dan visual ketimbang teks tulisan, sehingga gambar, video, grafis dan bentuk audio-visual lainnya lebih disukai.

E. Kritis

Teknologi di genggamannya, mereka dapat mengakses beragam informasi secara acak, sehingga menjadikan mereka kritis dalam membaca sesuatu karena sumber yang dibaca tidak pernah tunggal.⁴⁷ Generasi Z lebih cermat dalam menyeleksi informasi. Mereka berhati-hati dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan.

F. Realistis

Realistis adalah gambaran seseorang yang pandai menilai realitas atau kenyataan. Seorang dari Generasi Z sangat mengkhawatirkan masa depan.⁴⁸ Perjudohan yang dilakukan kiai dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan mereka lagi pula perjudohan tidak selalu dilandaskan atas dasar cinta.

G. *Do it Your Self* (DIY)

⁴⁷ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

⁴⁸ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 120.

Kata DIY atau kepanjangannya Do It Yourself tidak asing terdengar di telinga kita dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “lakukan sendiri”. Pada dasarnya, kata ini ditujukan untuk aktifitas yang mandiri. Generasi Z melakukan lebih cenderung melakukan pekerjaannya secara mandiri, korelasi dengan santri zaman sekarang yang dibekali dengan perkembangan teknologi termanifestasi dalam *smartphone*, santri bias dengan mudah melakukan kontak dengan santriwati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁴⁹

Judul lengkap skripsi ini adalah Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Malang, Jawa Timur). Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵⁰ Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis

⁴⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁵⁰ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), 15.

data dari narasumber dalam penelitian kali ini pandangan santri Generasi Z Pondok Pesantren Sabilurrosyad terhadap perjodohan yang dilakukan oleh kiai.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Candi VI C No.303, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146. Pemilihan lokasi ini adalah santri Ponpes Sabilurrosyad rata-rata termasuk Generasi Z, informasi tentang perjodohan di pondok acapkali disampaikan saat pengajian umum di

⁵¹ Mohammad Mulyadi, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15 No. 1, Januari 2011, 127.

masjid saat diikuti santriwan-santriwati dengan narasi kepercayaan kepada kiai, perijodohan yang dilakukan kiai termasuk perijodohan akademisi dimana santri-santri yang diijodohkan sudah lulus kuliah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan mewawancarai narasumber santri Generasi Z Pondok Pesantren Sabilur Rosyad. Informasi yang akan digali oleh peneliti ialah bagaimana pola perijodohan yang dilakukan oleh kiai serta pandangan santri Gen-Z terkait perijodohan kiai kepada santri-santrinya.

Tabel 2.1 Sumber Data Primer

NO	NAMA INFORMAN	TAHUN LAHIR
1	Muhammad Tri	1995
2	Abdullah Amjad	1998
3	Isti Puji Rahayu	1999
4	Rafiqa Ilma Meilina	1997
5	Muhammad Afif Sholahudin	1997
6	Muhammad Aris Abdillah	1997
7	Hidaayatul Maghfiroh	1997
8	Dewi Robiah	1998
9	Prasetyo	2000
10	Hisyam	1995
11	Muhammad Lutfi Alfian	1995
12	Khoiron Anwar	1995
13	Yulianti Rukmana	1998

14	Asyifa	1995
15	Chalimatus Sa'diyah	2000
16	Hymnastiar Saerashi Saleh	2001
17	Faridatul Aliyah	1999
18	Muhammad Irwansyah	1998
19	Lila Maritsa	1999
20	Badrut Tamam	1995

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku fikih munakahat oleh Amir Syarifuddin, serta buku-buku kajian sosio-antropologi, diantaranya model pesantren modern oleh Masnur alam, tradisi intelektual santri oleh Binti Maunah, Abdullah Aly pendidikan islam multikultural di pesantren, Surya Dharma Ali paradigm pesantren serta sumber-sumber referensi lainnya sebagai *support* dari sumber data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode untuk memperoleh data lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian diantaranya adalah metode wawancara dan studi pustaka. Adapun penjelasan lebih rinci tentang metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵²

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara untuk memperoleh suatu informasi yang diambil dari responden . Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur di mana peneliti menyodorkan pertanyaan yang akan dijawab oleh informan.⁵³

Peneliti melakukan wawancara kepada santri Gen-Z Pondok Pesantren Sabilur Rosyad. Informasi yang digali oleh peneliti ialah bagaimana pola perjodohan yang dilakukan oleh kiai serta pandangan santri Gen-Z terkait perjodohan kiai kepada santri-santrinya. Setelah peneliti mendapatkan data dari narasumber, kemudian diolah kembali menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen wawancara yang peneliti akan lakukan dengan cara merekamnya ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman tersebut nantinya akan didengarkan berulang kali oleh peneliti agar menangkap apa yang disampaikan narasumber. Hasil rekaman menjadi sumber

⁵² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

pakem yang sangat urgen bagi peneliti nantinya. Dokumentasi yang akan diabadikan berupa arsip hasil rekaman, foto.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya:

1. Edit

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁵⁴ Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Penulis akan mengedit semua data mentah yang diperoleh dari para narasumber dan sumber pendukung lain kemudian mengolahnya agar menjadi bacaan yang kompleks dan mudah dipahami oleh pembaca.

2. Klasifikasi

Peneliti yang telah mendapatkan data dari para narasumber dalam hal ini kiai dan pasangan santri kemudian mengelompokkannya kedalam kalimat yang lebih sederhana agar mempermudah untuk

⁵⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45

mengklasifikasi kasus yang ada. Sehingga pembaca lebih mudah membaca hasil dari penelitian ini.

3. Pemeriksaan

Penulis melakukan pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Pemeriksaan ini dimulai dari membaca ulang hasil dari pengumpulan data, kemudian mencocokkannya kembali dengan sumber datanya. Hal ini dilakukan agar apa yang dituliskan oleh peneliti terkait topik penelitian bisa dipertanggungjawabkan.

4. Analisis

Peneliti mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan studi pustaka, menafsirkanya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Dari data yang diperoleh dilapangan dengan metode dan jenis penelitian yang dijadikan rujukan, serta melakukan wawancara langsung kepada narasumber sebagai data analisis utama dari penelitian ini untuk menemukan gagasan baru tentang keefektivan dan maslahat mursalah yang ada dari metode kiai, sehingga penulis bisa berkontribusi dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan topik pembahasan ini.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu Informasi yang akan disimpulkan oleh peneliti ialah bagaimana pola perjodohan yang dilakukan oleh kiai serta pandangan santri Gen-Z terkait perjodohan kiai kepada santri-santrinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren Sabilur Rosyad

Pondok pesantren Sabilurrosyad terletak pada Jalan Candi VI C No. 303, Dusun Gasek, Desa Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang. Berawal berasal menetapnya KH. Marzuqi Mustamar di wilayah gasek yang mengontrak rumah depan masjid di tahun 1995. sehabis mengontrak selama dua tahun, lalu pada tahun ketiga mulai membangun tempat. Saat menunggu pembangunan rumah terselesaikan, KH. Marzuqi Mustamar masih mengontrak rumah buat tempat tinggal beserta para santrinya.

Pada awalnya Pondok pesantren Sabilur Rosyad hanya dikhususkan untuk laki-laki lalu didirikanlah Pondok Pesantren Bustanul Muta'allim oleh KH. Marzuki Mustamar dari Blitar beristrikan Ny.Hj. Saidah Maghfiroh dari Lamongan. Nama Pesantren Bustanul Muta'allim diambil dari pesantren penggabungan nama dari pesantren yang ada di Blitar dan Lamongan lalu berganti dengan nama Sabilur Rosyad karena ikut dalam naungan Yayasan Sabilurrosyad. Berawal berasal menetapnya KH. Marzuqi Mustamar di wilayah Gasek yang mengontrak rumah depan masjid di tahun 1995. sehabis mengontrak selama dua tahun, lalu pada tahun ketiga mulai membangun tempat. Saat menunggu pembangunan rumah terselesaikan, KH. Marzuqi

Mustamar masih mengontrak rumah buat tempat tinggal beserta para santrinya.

Pondok pesantren Sabilurrosyad Gasek memiliki tiga pengasuh yaitu KH. Marzuki Mustamar, KH. Ahmad Warsito serta KH. Ahmad Bisri Mustofa. Pondok berkembang pesat hingga saat ini, jumlah santri semakin bertambah banyak tiap tahunnya dan terus melakukan pembangunan fasilitas para santri. Hal ini menjadi salah satu sentral syiar Islam, yang telah puluhan tahun menyeru para santri serta rakyat sekitar untuk lebih mengenal serta tahu islam dengan mengaji kitab klasik (kitab kuning).⁵⁵ Rata-rata santri Pondok Sabilurrosyad adalah mahasiswa kampus di sekitar area Malang kebanyakan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Politeknik Negeri Malang, STIKI. Memiliki jumlah santri mahasiswa 600 dengan santri putra 259 dan sisanya santriwati sedangkan santri SMP/SMA berjumlah 249 dengan pembagian 134 santriwan dan 115 santriwati.⁵⁶

B. Paparan Data Dan Analisis

Perjodohan di lingkungan pondok pesantren sudah menjadi sebuah kebiasaan. Pada prinsipnya kiai, guru, ustadz tidak memiliki kapasitas untuk

⁵⁵ <https://ponpesgasek.id/sejarah-pondok-pesantren-sabilurrosyad-gasek-malang/> diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

⁵⁶ Data Pengurus Kesantrian Pondok Sabilurrosyad Tahun 2022.

menjodohkan karena mereka bukan wali, wali pun yang memiliki kewenangan hanya wali mujbir dari jalur ayah keatas, maka tidak sedikit orang yang menyalahkan perjodohan oleh kiai karena terdapat unsur paksaan dan bertentangan dengan kebebasan memilih pasangan di lain sisi perjodohan memiliki efek tekanan kepada santri, dimana jika menolak kurang sopan karena dalam pesantren sangat memegang teguh akhlak kepada gurunya terlebih juga terdapat kajian-kajian kitab-kitab yang membahas akhlak agaknya menjadi dilema bagi santri memilih pilihanya sendiri atau menerima jodoh kiai.

Berangkat dari fenomena tersebut akan melakukan wawancara yang terdiri dari santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Sabilur Rosyad yang belum menikah dan memiliki kriteria umur Generasi Z.

1. Pola Perjodohan Pondok Pesantren Sabilur Rosyad

A. Paparan Data

Berdasarkan wawancara santri Abdullah Amjad lurah Pondok Pesantren Sabilur Rosyad berasal dari Gresik kelahiran 1998 merespon tentang pola perjodohan santri oleh kiai menyatakan:

“Berdasarkan cerita cerita dulu ketika ada mas-mas yang naksir ke mba-mba ketika mau boyong jadi sama ini tidak umik memabntu proses perjodohan kadang akhirnya karena mba-mba malu maka dipasrahkan ke orang tua seperti ceritanya mas roziq, dulu sama mba hayin terus di gojlog (di goda) sama abah terus kata abah disuruh menemui orang tuanya mba hayin, anaknya bilang manut orang tua, orang tua manut ndalem jadi clear. Modelnya abah lebih meyakinkan kepada pihak perempuan seperti apa, jadi tidak semata mata tidak menunjuk. Jadi masalah santri ke siapa-siapa terserah dia tapi tetep

ada pertimbangan dari ndalem juga ada terkait pantesnya gimana karena latar belakang mas roziq dan mba hayin bagus maka dijodohkan. Perjodohan kan ada unsur berkah jika menerima tapi kalo menolak relative karena perjodohan kan urusan pribadi dan tergantung cara nolak yang baik”.⁵⁷

Informan kedua Muhammad Tri, santri dari Mojokerto kelahiran 1995 tentang pandangannya terkait pola perjodohan yang dilakukan kiai menurut Muhammad Tri perjodohan di pondok biasanya dilakukan kepada santri-santri yang sudah *sepuh*.

“ lek abah piyambak biasane dari bolo-bolo santri yang sudah berumur tiga puluh tahun keatas biasanya kan rawan, kalau sekarang ngga ada kalo sekarang yang tuwek kan cak ron, dulu ketika saya masuk banyak santri santri sepuh seprti pak afif, pak khan mereka ngapunten belum ada jodoh, kalau abah di pengajian pasti guyoni santri santri sepuh yag belum punya ada juga yang menolaknya namanya santri tapi kita kan sudah dikasih tahu cara nolak itu bagaimana ”⁵⁸

“ jika abah sendiri dari santri-santri yang sudah berumur tiga puluh tahun keatas kan biasanya kan rawan, kalo sekarang ngga ada kalo sekarang yang tua-tua kan seperti cak ron, dulu ketika saya masih mondok banyak seperti pak Afif, mba Hermi, pak Khan, mereka maaf belum ada jodoh, kalo abah waktu pengajian pasti meledek santri-santri yang belum punya ada juga yang menolak ya namanya santri tapi kita kan sudah dikasih tahu cara nolak itu bagaimana ”

Informan ketiga Isti Puji Rahayu santriwati berasal dari Blitar, kelahiran 1999 telah mukim di pondok sejak 2018 informan menyatakan bahwa:

“soale selama iki abah ora mungkin menjodohkan dua orang moro-moro menjodohkan tanpa ono sebab permintaan entah Itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tapi sebagian ada yang langsung sebut nama terus ono sing kriteria. Mati iku

⁵⁷ Abdullah Amjad, Wawancara (22 April 2022)

⁵⁸ Muhammad Tri, wawancara (22 April 2022)

ditimbali ndalem yang bersangkutan, selama iki gak mek mas mas tok sing minta pernah ngerti aku mba-mba jaluk nang abah, tidak selalu inisiatif teko mba-mba.ono juga sing nolak tapi yo piye cara komunikasi sing apik karo abah umi tetep ae sungkan lek nolak⁵⁹”

“soalnya selama ini abah tidak mungkin menjodohkan dua orang tiba-tiba menjodohkan tanpa ada sebab permintaan entah dari pihak laki-laki maupun perempuan, tapi ada sebagian yang ke ndalem sebut nama yang bersangkutan. Selama ini ridak hanya mas-mas saja yang meminta ke ndalem, tapi saya tahu mba-mba minta (jodoh) ke abah jadi tidak selalu inisiatif dari mba-mba ada juga yang nolak tapi ya gimana komunikasi yang baik sama abah umi tapi tetep sungkan kalo nolak”

Informan keempat Rafiqa Ilma Meilina santriwati berasal dari Blitar kelahiran 1997 mukim di Pondok Pesantren Sabilurrosyad sejak 2016 informan memberikan respon terhadap pola kiai dalam menjodohkan santrinya, menyatakan:

“kebanyakan anak pondok yang banyak anak santri pondok di situ. Pas waktu dikenalkan oleh abah sama umi sudah saling bicara tetapi umi yang nge chat lewat WA. Biasanya kalo yang pertama nanya gimana sudah ada calon belum? Jika abah sudah punya calon biasanya dikenalkan kalo mengenalkan sekiranya imbang cocok atau gimana kalo mau dijodohkan tapi ya mas tetep ada temenku yang nolak caranya ya yang sopan alasannya logis kalo ngga ngga berkah nanti kan jadinya abah umi marah”⁶⁰.

Informan kelima Mohammad Afif Sholahudin berasal dari Comal, Jawa Tengah kelahiran 1997 telah mukim sejak 2017 memberikan tanggapan terkait pola kiai dalam menjodohkan santri:

⁵⁹ Isti Puji Rahayu, *Wawancara* (22 April 2022)

⁶⁰ Rafiqa Ilmi Meilina, *wawancara* (22 April 2022)

“abah yai mengetahui laki-laki seperti apa perempuan seperti apa terus sekiranya diterima baru ditawarkan kalo semisal tidak cocok mencari yang lain. Kalo cocok nanti akan ditemukan ndalem otomotif muncul komunikasi, biasanya belum ada jawaban dalam tahap ini kiai akan istikhoroh dulu nanti kalau sudah ada jawaban akan disampaikan juga kedua pihak ikut ikhtiar lahir batin. kalo ada santri yang menerima perjodohan berarti di sami'na waatho'na ke ndalem kalo ada yang nolak ya dengan alasan yang tadi karena kalo tidak dinilai kurang adab”⁶¹

Informan keenam Muhammad Aris Abdillah berasal dari Kediri mukim di pondok sejak 2016 kelahiran 1996, ia memberikan tanggapan terkait pola perjodohan:

“kalau menurut saya pastinya pertimbangan ada apada anaknya, abah juga tahu nanti dari mba-mba seperti apa dari umi misalkan nantikan rembugan sama abah pantesnya sama siapa kalau belum ada nanti dicarikan bisa dicarikan abah umi atau lewat abdi ndalemnya yaitu mas chamim karena akalo abah sendiri kayaknya tidak mungkin karena abah sibuk dengan urusannya. kalo dari mba-mba cocok orang tua cocok nanti ketika khitbah abah tidak ikut tapi ketika akad abah pasti datang asal tanggalnya cocok dengan abah. Perjodohan di pondok ada dua yang pertama langsung dijodohkan yang kedua ada dua opsi nerima atau nolak”⁶²

Informan ketujuh Hidayatul Maghfiroh santriwati asal Blitar masuk pondok tahun 2015 kelahiran 1997 memberikan respon:

“ mungkin kiai setahu saya beliau tidak secara langsung pasti dilihat orangnya misalkan yang pernah santri sama-sama suka atau dari salah satu menyukai pihak sebelah akan menanyakan atau ada orang yang sowan minta dicarikan jodoh terus yai mengira-ira siapa yang cocok dengan yang minta seperti itu nanti dikomunikasikan dengan umi setahu saya seperti itu. Orangnya sowan ke abah yang nyarikan umik, biasanya kalo

⁶¹ Mohammad Afif Sholahudin, Wawancara (22 April 2022)

⁶² Muhammad Aris Abdillah, Wawancara (21 April 2022)

jamaah ada yang sowan nanti abah yang bilang ke umi atau ada umi yang sudah waktunya menikah. Menurut saya abah ketika menjodohkan tidak terlalu saklek berebeda dengan dipondok saya yang dulu. Tentunya dalam perjodohan ada yang menolak ataupun sebaliknya kalo nolak harus ada jawaban yang logis kalo ngga kurang berkah terus kalo santri sekarang kan banyak punya hp jadi kalo dijodohkan bilangny sudah punya calon⁶³”.

Informan kedelapan Dewi Robiah lahir tahun 1998 asal Ponorogo masuk pondok 20018, ia menyatakan:

“ tahu saya dari orang-orang dan belum Tanya langsung ke orang yang dijodohkan, mungkin ada mas-mas yang tanya. Nanti umi akan tanya ke mba-mba sekarang sudah ada calon belum, abah tidak serta merta kamu harus sama ini, mba-mba nantinya diberikan kesempatan menjawab dan juga ikhtiar tapi rata-rata mba-mba akan mencari alasan masih ingin belajar, bekerja. Biasanya abah menjodohkan santri yang sudah wisuda atau ada permintaan dari yang minta dan juga nolak itu kan semua sungkan tapi bagaimana kitabisa menjelaskan dengan logis kalo tidak akan marah abah sama umi nah ini yang kurang berkah”⁶⁴.

Informan kesembilan Prasetya berasal dari Sumatera Utara mukim sejak 2021 ia memberikan tanggapan:

“tentu ada permintaan dari santri atau santriwati terjadi di lingkungan pondok, bahkan oleh jamaah cangkrukan Gus Dur juga ada. Dilandasi karena abah ketika ngaji wetonan seringkali menyampaikan pesan kepada santri-santri untuk menikah kalo belum punya segera menghubungi ndalem agar segera dicarikan akhirnya perjodohan di Gasek atas keaktifan santri sendiri”⁶⁵

Informan kesepuluh Hisyam:

⁶³ Hidayatul Maghfiroh, Wawancara (21 April 2022)

⁶⁴ Dewi Robiah, Wawancara (30 April 2022)

⁶⁵ Prasetya, Wawancara (30 April 2022)

“metode ada dua yang pertama santri sowan lalu abah istikhoroh yang kedua santri-santri yang sudah cukup umur sowan ndalem lalu dicarikan profil mba-mba lewat mas chamim jadi penawaran sambil diberi sugesti-sugesti agar mau, kalo menerima perjodohan bearati berkah karena pilihan umi dan abah pastinya baik tetapi kalo nolak belum pasti tidak berkah”⁶⁶

Informan kesebelas Muhammad Irwansyah lahir di Sumbawa kelahiran 1995 mukim di pondok tahun 1995, memberikan tanggapan terkait pola perjodohan di pondok yaitu:

“menurut sepaham saya di pondok lebih melihat sifat yang menentukan biasanya umi, kalo umur mengkhawatirkan biasanya sudah mulai dijodohkan. Dijodohkan dalam artian tidak fiks harus dengan itu masih ada comblang dan pendekatan. Kalo abah masalah perjodohan biasanya diserahkan kepada umi karena umi tahu sifat santriwati secara mendetail”⁶⁷

Informan keduabelas Muhammad Lutfi Alfian lahir 1995 berasal dari Banyuwangi mukim di pondok tahun 2015 ia menyatakan:

“(ndalem) sebagai bahan pertimbangan dalam hal jodoh. Abah fleksibel dan toleran terhadap perjodohan apalagi yang dijodohkan santri sendiri. Ketika umur sudah cukup biasanya ada tawaran dari ndalem entah dari abah atau umi untuk menikah karena dirasa santri tersebut sudah layak untuk menikah, selebihnya saya tidak tahu karena info siapa saja yang dijodohkan agak tertutup perjodohan”⁶⁸

Informan ketigabelas Khoiron Anwar memberikan pernyataan bahwa

“biasanya perjodohan yang terjadi di pondok dilakukan oleh santri-santri yang sudah tua, biasanya abah atau umi akan bertanya dulu kepada santri apa sudah punya calon? Kalo sudah maka akan ditanya bagaimana hubungan dengan calon

⁶⁶ Hisyam, Wawancara (30 April 2022)

⁶⁷ Muhammad Irwansyah, Wawancara (30 April 2022)

⁶⁸ Muhammad Lutfi Alfian, Wawancara (30 April 2022)

mertua apakah sudah ada komunikasi dan juga ditanya tentang keseriusannya. Jika belum maka ndalem akan memilihkan calon yang nantiya akan ditanya kesedianya untuk menikah dengan yang sudah dipikirkan”⁶⁹

Informan keempatbelas Yuli Rukmana⁷⁰

“ kalo dari cerita temen awalmula ada permintaan dari pihak santri putra terus abah atau umi cari mba-mba atas pertimbangan mas chamim setelah itu ditemukan di ndalem”

Informan kelimabelas, Asyifa santri asal Blitar masuk pondok tahun 2010 kelahiran 1995 berpendapat:

“ setahu saya dari pengalaman temen-temen kamar, mba-mba yang dulu yang sowan ke ndalem biasanya mas-mas sudah punya nama lalu umi nanti yang akan kayak meneliti ini santri serius atau tidak. Nanti mba-mba yang akan dipanggil bagaimana kelanjutanya dijodohkan lalu seminggu nangis lalu mencoba mengikhlokan kalo menurut saya rada ada paksaan dan ada juga yang nolak tanpa ada alasan lalu abah umi kayak nesu pas sowan dicuekin gitu”⁷¹

Informan keenambelas, Chalimatus Sa’diyah santri kelahiran Lumajang tahun 2000 mukim dipondok tahun 2020 menyampaikan:

“Perjodohan yang dilakukan di pondok merupakan ujian ketaatan seorang santri kepada kiai, beliau pasti punya ilmu

⁶⁹ Khioron Anwar, *Wawancara* (30 April 2022)

⁷⁰ Yulianti Rukmana, *Wawancara* (30 April 2022)

⁷¹ Asyifa, *Wawancara* (1 Mei 2022)

yang lebih dari manusia biasa pasti mengetahui mana yang baik mana yang buruk”⁷².

Informasi ketujuhbelas, Hymnastiar Saerashi Saleh berasal dari Mojokerto lahir tahun 2001 masuk pondok tahun 2019 menyampaikan:

“ telebih dipondok Gasek identik dengan perjodohan. Biasanya yang dijodohkan abdi-abdi ndalem atau dari segi umur sudah cukup, dari mental sudah siap ada dua opsi perjodohan menerima atau menolak, menolak ya karena tidak cocok menerima karena cocok. Manut kiai adalah hal terbesar bagi santri tapi tidak ada salah abagi untuk menolak”⁷³

Kedelapanbelas, Faridatul Aliyah kelahiran 1999 asal Blitar menyampaikan pola perjodohan di pondok:

“kalo awal ditanya sudah punya calon apa belum, kalo ngga punya dikenalkan kalo mau dan cocok diteruskan. Kan ada mas-mas yang ke ndalem minta terus mba-mba dipanggil ke ndalem ditanya oleh umi. Kalau kamar saya ada dua versi yang satu mau yang kedua yang menolak. Kalo mba fian setelah ditinggal calonnya dan mba fian dekat dengan umi dikenalkan sama supir, kalo mba ema disukai sama anak angkatnya abah cak mudi ngga mau karena mba ema ngga mau sama jodohnya santri. Kalo menolak terus ngga berkah kan kita ngalap barokah kan ngga harus dijodohkan”⁷⁴

Kesembilanbelas, Lila Maritsa kelahiran 1999 mukim dipondok sejak 2019 menyampaikan:

“ mungkin ketika ada salah satu pihak yang meminta duluan (nyuwun) ”⁷⁵

⁷² Dea , Wawancara (1 Mei 2022)

⁷³ Hymnastiar Saerashi Saleh, Wawancara (1 Mei 2022)

⁷⁴ Faridatul Aliyah, Wawancara (1 Mei 2022)

⁷⁵ Lila Maritsa, Wawancara (1 Mei 2022)

Keduapuluh, Badrut Tamam kelahiran 1995 mukim dipondok sejak 2019 menyampaikan:

“ kalo kemarin saya dijodohkan atas permintaan dari teman abah, terus saya dipanggil ke ndalem ditanya-tanya setelah itu saya minta pertimbangan ibu dan ibu mengiyakan”

3.1 Data Informan tentang pola perjodohan oleh kiai

No	Nama	Pola Perjodohan
1	Abdullah Amjad	Permintaan dari santri
2	Muhammad Tri	Dijodohkan dan ada permintaan
3	Isti Puji Rahayu	Permintaan dari santri putra atau santri putri
4	Rafiqa Ilmi Meilina	Dikenalkan lewat WA oleh pengasuh
5	Mohammad Afif Sholahudin	Permintaan dari santri
6	Muhammad Aris Abdillah	Permintaan dari santri
7	Hidayatul Maghfiroh	Permintaan dari santri
8	Dewi Robiah	Permintaan dari santri
9	Prasetya	Permintaan dari santri
10	Hisyam	Permintaan dari santri
11	Muhammad Irwansyah	Permintaan dari santri
12	Muhammad Lutfi Alfian	Permintaan dari santri
13	Khoiron Anwar	Permintaan dari santri
14	Yulianti Rukmana	Permintaan dari santri
15	Asyifa	Permintaan dari santri
16	Chalimatus Sa'diyah	Permintaan dari santri
17	Hymnastiar Saerashi Saleh	Abdi-abdi rumah pengasuh
18	Faridatul Aliyah	Dipanggil kerumah pengasuh
19	Lila Maritsa	Permintaan dari santri
20	Badrut Tamam	Permintaan dari teman abah

2. Pertimbangan Kiai Dalam Menjodohkan Santri dan Pertimbangan Santri Terhadap Perjodohan Kiai

Sebelum menikah pastinya banyak pertimbangan yang diambil, seseorang menilai, menimbang hal-hal yang berkenaan pasca nikah. Menentukan jodoh adalah langkah awal dalam pernikahan. Menentukan, memilih pasangan hidup pada dasarnya hak individu tetapi bagi perempuan mutlak hukumnya mendapatkan restu dari ayah. Tetapi hal tersebut tidak selalu terjadi dalam lingkup komunitas pesantren diaman fenomena perjodohan santri yang dilakukan kiai marak terjadi. Kiai merupakan sosok yang arif bijaksana, faham ilmu agama, maka harus diketahui apa saja pertimbangan dari seorang kiai ketika menjodohkan santrinya.

Pertama, Muhammad Tri mengatakan

“yang jelas itu pertimbangan abah yang satu tahu dan jelas sekali yang penting NU lebih-lebih sesama santri gasek kalo tidak dapet santri Gasek bisa dijodohkan ke orang luar pondok tapi dengan pertimbangan pokok NU masalah lain-lain itu tambahan kalo saya akan dinikahkan sebagai anak yang masih punya orang tua saya akan komunikasi dengan ibu kalo ibu nggih maka 100% saya manut”

Kedua, Muhammad Afif Sholihudin mengatakan:

“abah kan seorang ulama yang sudah tidak diragukan keilmuannya pastinya beliau memiliki pertimbangan tersendiri tetapi menurut saya yang pasti dilihat dari latar belakang ilmunya (agama), akhlak dan bagaimana kelakuan ketika masih menjadi santri karena orientasinya nanti ke dakwah masyarakat. Misal saya dijodohkan saya akan melihat dan

menimbang dulu calon yang putri seperti apa karena kan nikah ibadah seumur hidup saga gak ingin terjadi masalah dikemudian hari”

Ketiga, Irwansyah mengatakan:

“sependapat saya dan sepemahaman saya di pondok biasanya yang melihat kecocokan dari sifarnya yang menentukan biasanya umi, umi melihat sifat yang putra gimana dan yang putri bagaimana. Kalo seandainya dijodohkan saya pasti abah menyarankan dulu sholat dulu, pasrah hasil diskusikan terus kalo kok ngga cocok tapi pada dasarnya perintah ndalem baik tapi disesuaikan dengan kitanya”

Keempat, Muhammad Lutfi Alfian mengatakan:

“abah ketika menjodohkan lebih banyak meminta pertimbangan dari pihak perempuan dan biasanya pihak perempuan manut kepada orang tuanya, jika orang tua setuju maka abah akan menjodohkan. Dilain sisi abah pasti sudah punya alasan yang melandasi perjodohan karena beliau seorang alim. Komunikasi dengan orang tua perlu tapi kalo dari orang tua menyarankan untuk cari sendiri jadi saya manut orang tua”

Kelima, Muhammad Aris Abdillah mengatakan:

“abah ngasih rambu-rambu kepada santri-santri agar kalo bisa masih santri gasek, mungkin dari segi umur, jarak antar santri contoh sini (malang) jawabarat selanjutnya dari kecocokan sifat, jika begini maka baiknya begini. Pastinya abah aka nada komunikasi dengan umi. Pertimbangan kalo saya dinikahkan tentunya saya mau minta waktu dulu untuk berusaha setelah itu tawakal jadi ngga langsung nggih karena riskan”

Keenam, Abdullah Amjad mengatakan:

“ kalo santri pastinya memiliki ilmu agama karena pesantren intinya ya ngaji, terus ada lagi kalo ngga salah dilihat dulu background dari kedua pihak nanti ditimbang bagaimana baiknya kedepan. Kalo bapaknya punya pesantren atau tempat ngaji maka akan dipikirkan yang mumpuni”

Ketujuh, Hisyam mengatakan:

“kalo sama gasek tidak sampai banyak-banyak pertimbangan, tapi kalo luar gasek dicek latar belakang keluarga, pendidikan terus keagamaan terus terahir ya itu masalah sekufu seperti itu. Kalo saya dijodohkan ya saya melihat dulu bagaimana latar belakang perempuannya, keluarganya, ilmunya, kafaahnya baru kalo cocok gas”

Kedelapan, Khioron Anwar mengatakan:

“sekelas abah pasti memiliki banyak pertimbangan dalam menjodohkan santrinya karena dalam perjodohan kalau terjadi apa-apa nantinya yang akan getahnya juga abah yah karena membawa nama abah, kalo ada yang minta jodoh lalu ke ndalem biasanya abah akan melihat mata santrinya terus abah akan tahu sejauh mana santrinya serius baru nanti dilanjutkan ke tahap lebih lanjut. Pilihan ndalem insyaallah itu yang terbaik karena abah punya ilmu khusus untuk tahu kecocokan seseorang”

Kesembilan, Isti Puji Rahayu, mengatakan:

“Abah selama ini mewanti-wanti sama NU nya, sejelek-jeleknya santri Gasek masih tetep santri, mungkin lebih ke melihat nilai. Jadi kalau laki-laki dilihat dari nilainya pantas tidak jika dijodohkan dengan mba-mba santri karena saya masih semester akhir mungkin saya akan menolak dulu”

Kesepuluh, Hidayatul Maghfiroh mengatakan:

“kalo abah ya pasti agama terutama, misal kaya jamaah minta dicarikan jodoh nanti dilihat dulu latarbelakang gimana, alimnya bagaimana di lain sisi mempertimbangkan potensi dakwah misal kayak orang yang punya yayasan maka dicarikan yang punya background pendidikan. Pastinya dilihat dulu bagaimana mas-mas santri terlebih dahulu terus komunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya nanti kana da hasil”

Kesebelas, Dewi Robiah mengatakan:

“kayaknya abah menilai dari sisi laki-lakinya maksudnya sepertinya mempertimbangkan soal kafaah, nasab pastinya, nantinya pantasnya gimana nanti juga di pertimbangkan. Jika

saya dijodohkan mungkin saya akan menolak dulu karena ya belum siap saja nikah”

Keduabelas, Yulianti Rukmana:

“kalo sepengalaman temen-temen ada santri putra yang sowan ke abah nanti akan dicarikan kalo ngga lewat umi ya lewat mas chamim setelah deal akan dilangsungkan komunikasi ke orang tua dengan pertimbangan latarbelakang sesuai”

Ketigabelas, Rafiqa Ilma Meilina mengatakan:

“melihat dulu apa sepadan, cocok apa ngga calon yang akan dijodohkan, ini setahu saya kalo pertimbangannya abah ya nasabnya terus kalo yang saya alami santri pas disitu sama abah gimana kalo ngga gitu dari orang lain yang deket dengan abah. Pas saya dijodohkan saya menolak karena belum ada pikiran sampe nikah karena masih kuliah S2”

Keempatbelas, Asyifa mengatakan:

“sepengalaman saya dan temen-temen biasanya dari dia sebanding ngga dengannya bisa dari agama, pendidikan kalo sama-sama anak pondok abah biasanya iya iya aja kalo dari luar pondok dilihat NU atau tidak karena ada yang akan dijodohkan dari lamongan terus abah sama umi tidak setuju.

Kelimabelas, Hymnastiar Saerasi Saleh mengatakan:

“yang dipertimbangkan kesiapan umur, kesiapan mental, kesiapan ilmunya yah seperti itu. Saya kurang setuju dengan perjodohan karena menyangkut masa depan”.

Keenambelas, Abdullah Amjad menyampaikan:

“abah itu kalo menjodohkan sangat hati-hati karena menyangkut martabat kiai jika ada masalah pasti abah akan terseret dan setahu saya abah juga akan bertanggung jawab, kalo sama santri Gasek abah tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana karena satu almet yang jelas ilmu agama dan NU. Kalo saya dulu ketika dijodohkan saya kurang setuju dengan dia lalu saya milih orang lain”

Ketujuhbelas, Prasetyo mengatakan:

“ sejujurnya saya kurang setuju karena ada unsur ngga enak kalo nolak dan juga kana da HP jadinya lebih suka cari sendiri tapi menempatkan abah sebagai bahan pertimbangan”

Kedelapanbelas Faridatul Aliyah mengatakan:

“pertimbangannya kan menolak atau menerima, dan juga NU atau bukan. Pas waktu itu kebetulan saya punya calon jadi ngga diteruskan ”

Kesembilanbelas, Dea mengatakan:

“ kufu dalam segala hal mulai ilmu dan keluarga dan keluarga dua santri”

Keduapuluh, Badrut Tamam mengatakan:

“ dari yang saya ketahui abah itu orang alim dan allamah pasti dengan seluruh keilmuan yang beliau miliki pasti memiliki sebuah alasan dan terdapat barokah disitu. Menurut saya pertimbangannya kafaah sama ilmu agama yang pasti”

Data 3.2 Pertimbangan Kiai dalam Menjodohkan santri

No	Nama	Pertimbangan Kiai
1	Abdullah Amjad	latarbelakang keluarga
2	Muhammad Tri	Organisasi dan satu pondok
3	Isti Puji Rahayu	Organisasi dan latarbelakang keluarga
4	Rafiqa Ilma Meilina	Kafaah dan latarbelakang keluarga
5	Mohammad Afif Sholahudin	Latar belakang keluarga
6	Muhammad Aris Abdillah	Kafaah
7	Hidayatul Maghfiroh	latarbelakang keluarga
8	Dewi Robiah	Kafaah dan latarbelakang keluarga
9	Prasetya	Bahan pertimbangan
10	Hisyam	latarbelakang keluarga dan kafaah
11	Muhammad Irwansyah	latarbelakang keluarga
12	Muhammad Lutfi Alfian	latarbelakang keluarga
13	Khoiron Anwar	latarbelakang keluarga
14	Yulianti Rukmana	latarbelakang keluarga
15	Asyifa	latarbelakang keluarga
16	Chalimatus Sa'diyah	latarbelakang keluarga
17	Hymnastiar Saerashi Saleh	Umur, ilmu agama
18	Faridatul Aliyah	organisasi
19	Lila Maritsa	kafaah
20	Badrut Tamam	Kafaah dan ilmu agama

B. Analisis Data

1. Pola Perjodohan

Jika menilik pendapat Sindu Galba, ia menyatakan bahwa kehidupan sosial di pesantren, pola hubungan anatara kiai dengan santri tidak sebatas guru dan murid ataupun dosen dengan mahasiswa. Tak jarang santri menganggap kiai sebagai bapak sendiri, sebaliknya kiai menganggap santri sebagai amanah Allah yang harus ditempa dan

dididik. Maka kiai ikut andil dalam membantu, mendukung keberhasilan materi maupun moril.

Dari paparan data diatas hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pola perjodohan di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad ada dua macam. *Pertama*, pengasuh dalam hal ini Abah sebutan KH. Marzuki Mustamar di pondok dan Ny. Saidah sebagai umi menjodohkan santri-santri yang sudah tua dengan cara mereka dipanggil ke ndalem lalu abah menjodohkan mereka dengan santri putri hal ini disampaikan dari hasil wawancara Amjad, Tri, Khoiron dan Hisyam, lebih spesifik lagi apabali santri yang sudah tua sekaligus abdi ndalem maka kemungkinan besar akan dijodohkan.

Bila ada santri putra yang ingin atau dirasa siap menikah, maka pengasuh atau kiai akan memilhkan atau menjodohkan santri putri yang dirasa pantas buat santri putra tersebut. Ada pula terlebih dahulu kiai mempertemukan santri putra dengan santri putri terlebih dahulu. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan pesantren masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik. Menyebabkan banyak pengasuh pondok pesantren yang menjodohkan sesama santrinya. umumnya pada konteks ini hanya santri putra yang memiliki hak untuk menentukan sedangkan santri putri hanya mempunyai hak untuk menerima. Walaupun praktek ini acapkali terjadi di pondok pesantren, namun tidak seluruh pondok pesantren mempunyai tradisi mirip itu. banyak juga

pondok salaf yang tidak melaksanakan perjodohan buat para santrinya.⁷⁶

Selaras dengan pola hubungan terwujud dalam sebuah kehidupan masyarakat. korelasi-korelasi tersebut terjadi serta terbentuk sedemikian rupa pada kalangan masyarakat global sebagai akibatnya terus berlangsung serta tidak pernah berhenti. Satu bentuk hubungan tadi dikenali menjadi korelasi patron-klien. Pola hubungan patron-klien ini ialah satu pengasingan berasal dua grup warga yang tidak mempunyai persamaan asal dari segi derajat, segi status, kekuasaan, pengaruh serta juga sumber daya, sehingga menempatkan klien pada kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) serta patron pada kedudukan yang lebih tinggi (*superior*).

Berdasarkan penerangan di atas terdapat satu hal penting yang bisa digaris bawahi, yaitu bahwa ada unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat pada pola korelasi patron-klien. Dengan demikian, pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke pada korelasi pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun perkiraan dasar teori ini merupakan bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila ke dua belah pihak bisa memperoleh *benefit* dari adanya pertukaran tadi.

⁷⁶ Susilaningsih, *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), 5.

Lebih lanjut menurut James Scott, menandakan pola korelasi antara patron-klien ini ialah satu pola hubungan yang berbentuk kebergantungan antara satu sama lain. Hal ini pada menurut Scott, patron adalah individu yang berada dalam kedudukan membantu klien-klien. Pada tahap selanjutnya, klien juga akan membalas menggunakan menawarkan bantuan atau pengabdian yang diperlukan oleh patron. Untuk memperkukuhkan lagi hujahan tentang pola korelasi patron-klien.⁷⁷

Berdasarkan teori patron-klien James Scott, posisi patron atau *patronage* dilakukan oleh kiai atau pengasuh, karena posisi kiai dalam pesantren jauh lebih tinggi dibandingkan santri. Atas dasar posisi itu kiai memiliki kekuasaan, status serta pengaruh yang kuat terhadap santrinya. Sehingga santri berkedudukan inferior sedangkan dilain pihak kiai sebagai superior.

Dalam tradisi pesantren santri yang datang ke pesantren memiliki tujuan untuk menimba ilmu sebagai ganti dari transfer ilmu dari kiai ke santri memberikan daya dan upaya untuk berkhidmah juga dalam kultur pesantren mengenal *ngalap barokah kiai* artinya para santri secara khusus melakukan tindakan yang dapat membuat kiai

⁷⁷ Pahrudin Hm, *Relasi Patronase Dalam Perkebunan Karet Rakyat*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 8, NO. 2, April 2014, 199.

senang baik diperintah maupun atas kemauan sendiri seperti dalam urusan domestik masak, membersihkan ndalem ataupun urusan-urusan lain yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kiai di masyarakat.

Kiai dalam komunitas pesantren sebagai pemegang puncak kekuasaan hampir mutlak menurut Binti Ma'unah digambarkan sebagai raja kecil yang memiliki daerah otonom dengan santri sebagai rakyat dari raja kecil.⁷⁸ Hal ini sedikit menjelaskan bagaimana tingginya posisi seorang kiai dalam dunia pesantren. Menurut Patoni, kiai kerap kali dinggap sebagai tokoh yang dapat memahami Tuhan sehingga santri dan masyarakat menganggap kiai memiliki level yang berbeda ditegaskan lagi dengan kepribadian yang alim memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang agama, arif dan bijaksana.⁷⁹

Timbal balik ke santri berupa kepuasan batin serta kemudahan dalam semua urusan di kemudian hari. Dengan perbedaan faktor tersebut mengakibatkan kiai menjodohkan antar santrinya dengan atau tanpa opsi menolak walaupun terdapat opsi menolak seorang santri akan bertentangan dengan problem akhlak yaitu *suul adab*, hidup tidak barokah. Lebih dalam lagi ketika terjadi fenomena perjodohan pastinya terdapat pihak yang *terpressure* yakni dari pihak perempuan. Menurut Farida terdapat santri putri ketika dijodohkan menangis seminggu

⁷⁸ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 2.

⁷⁹ Patoni, *Peran Kiai Pesantren*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009),55

hingga akhirnya tetap menerima perjodohan walau dengan terpaksa mengikhlaskan.

Dikisahkan Khansa' binti Khadzam adalah perempuan yang menjadi korban pernikahan paksa oleh ayahnya, karena dinikahkan dengan lelaki yang tidak diinginkannya. Pada waktu itu, ada dua laki-laki yang melamar Khansa' Binti Khadzam. Pertama, Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, salah seorang pahlawan pejuang dan sahabat Nabi SAW. Kedua, seorang laki-laki dari Bani Amr bin Auf, yang masih kerabatnya sendiri. Khansa' sejatinya lebih tertarik pada Abu Lubabah, sedangkan ayahnya lebih tertarik kepada laki-laki yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Sehingga akhirnya Khansa' dinikahkan dengan anak pamannya tersebut. Setelah kejadian tersebut, Khansa' menemui Rasulullah SAW sambil berkata; "Sesungguhnya bapak saya telah memaksa saya untuk menikah dengan orang yang diinginkannya, sedangkan saya tidak mau". Kemudian Rasulullah SAW bersabda; "Tidak ada nikah dengannya, menikahlah dengan orang yang kamu cintai". Kemudian Khansa' menikah dengan Abu Lubabah.⁸⁰

Dari kisah di atas menunjukkan bahwa sebuah pernikahan tidak boleh ada paksaan. Maka jangan heran jika menemukan seorang

⁸⁰ <https://islami.co/khansa-perempuan-yang-menolak-perjodohan-di-masa-rasulullah-saw/> Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2022

perempuan yang menentang kesewenang-wenangan yang dia terima dari keluarganya atau walinya soal jodoh dan pernikahan. Menyepelkan pendapat anak dan menikahkannya dengan orang yang tidak sehati karena tidak cinta, apalagi jika hanya karena materi dan harta, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Perempuan dalam Islam diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup dan lain sebagainya.

Perempuan mempunyai hak dalam memilih pasangannya, dan mempunyai prioritas dalam menentukan pilihan. Rasulullah SAW yang dimintai pendapat tentang masalah tersebut juga tidak serta merta menyalahkan orang-tua Khansa', juga tidak memaksa Khansa' agar memenuhi permintaan orang tuanya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan sebuah pilihan kepada Khansa' sebagai orang yang akan menjalani hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.

Kedua, menurut Isti, Rafiq, Prasetyo, Asyifa, Lila. Ketika abah menjodohkan santrinya biasanya terlebih dahulu ada permintaan baik itu dari abdi ndalem, santri biasa maupun dari masyarakat dalam kasus Badrut Tamam terlebih dahulu ada permintaan dari jamaah. Mulanya ada santri yang sowan ke abah dengan maksud ingin mencari jodoh

setelah itu terjadi komunikasi antara abah dengan umi siapa santri yang pantas untuk dijodohkan, apabila dirasa ndalem sedang sibuk menurut Tiar, Tri, Aris maka akan mengutus Mas Chamim selaku tangan kanan ndalem untuk mencari santri putri yang pantas untuk dijodohkan. Setelah itu santri putra dan putri yang akan dijodohkan akan dipanggil ke ndalem ditanya tentang apakah sudah punya calon kepada santri putri dan bagaimana keseriusan pihak santri putra terhadap komitmen awal informasi yang didapat dari Dewi dan Farida. Menurut Khoiron dalam melihat keseriusan si laki-laki umi akan menatap mata dari santri putra ajabnya menurut Khoiron umi itu tahu mana yang serius mana yang main-main.

Maka langkah selanjutnya akan menemui beberapa hasil, jika santri putri memiliki calon maka perjodohan akan batal atau apabila santri putri menolak dengan halus perjodohan dengan alasan masih kuliah, ingin melanjutkan pendidikan maka juga otomatis diurungkan. Apabila ndalem menganggap santri putra tidak serius dengan perjodohan amaka juga akan batal. Lantas ketika dari kedua belah pihak dirasa tidak ada masalah maka abah akan mengutus santri putra untuk berkomunikasi dengan wali santri putri terlebih kalau bisa bertemu langsung maka lebih dianjurkan. Abah dalam tahap ini sangat pro aktif hingga terjadinya khitbah, namun ketika prosesi khitbah abah tidak

datang namun menurut Aris dan Firoh abah akan datang ketika akad sekaligus abah akan mengadakan santrinya di depan penghulu, saksi dan wali.

Dalam pertemuan tersebut santri putra otomatis akan melihat santri putri dalam pandangan fikih Proses khitbah dibolehkan dalam Islam untuk melihat bagian-bagian tertentu dari perempuan. Jumhur ulama menetapkan bagian yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Karena wajah merepresentasikan kecantikan dan telapak tangan melambangkan kesuburan. Daud Zahiri berfatwa bolehnya melihat semua bagian badan perempuan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.”⁸¹

2. Pertimbangan Kiai Dalam Menjodohkan Santri

Menikah adalah ibadah seumur hidup, hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga, merasakan manis, pahitnya kehidupan bersama. Maka sangat diperlukan memiliki kesamaan arah

⁸¹ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2003), 257.

visi dan misi setelah pernikahan, sebelum terjadinya akad sehidup semati pasangan harus benar-benar harus saling memahami unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kelanggengan keluarga. Salah satunya adalah kafaah atau sepadan. Rasulullah bersabda dalam suatu riwayat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).

Dalam hadits tersebut dipahami pada umumnya laki-laki memilih perempuan sebagai muara cinta karena dilatarbelakangi oleh empat hal mulai dari harta kekayaan, nasabnya, kecantikannya dan agama pilihan terbaik jatuh kepada agama seseorang. Tujuan dari kafaah bukan untuk mempersulit, mempersempit peluang mencari jodoh tetapi terdapat maksud lain yaitu jika kemudian hari menikah agar tidak terjadi krisis identitas yang akan menimpa antara pasangan suami isteri dengan keluarga besar. Semisal laki-laki dari keluarga yang kurang mampu lalu menikah dengan perempuan kaya maka dikhawatirkan akan terjadi konflik identitas karena disparitas latar sosial yang berbeda.

Kiai pasti memiliki pertimbangan ketika menjodohkan santri-santrinya. Dari paparan data hasil wawancara dengan informan santri-santri Pondok Pesantren Sabilur Rosyad ditemukan beberapa pertimbangan atau alasan kiai menjodohkan. Maka dari itu menurut Tri, Isti, Asyifa, Amjad dan Farida salah satu pertimbangan yang kentara yaitu sama-sama dari Nahdlatul Ulama (NU), dilihat dari beberapa faktor maka akan logis kenapa ndalem sampai bersikap demikian. Alasannya setidaknya ada dua, *pertama* dilihat dari latar belakang abah yaitu seorang orang NU tulen lebih-lebih beliau adalah sekarang menjadi ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU) dengan menjadi kiai yang sangat militan dalam memperjuangkan NU dan ketika ngajipun terasa seperti pengkaderan.

Kedua dilihat dari sisi dakwah menurut Firoh ketika abah menjodohkan menjadi peluang yang besar untuk dakwah dimana santri yang sudah dikader abah nantinya mewarisi ilmu dan tekad beliau dan juga beliau sangat tidak ridlo ketika ada santri Gasek yang menikah dengan golongan selain ahlus sunnah dikhawatirkan akan berakibat fatal bagi santri dan dakwah tadi. Menurut penuturan Aris, Irwansyah dan Dewi menuturkan bahwa ada disparitas antara perjodohan dengan sesama Santri Gasek dengan orang luar seperti jamaah cangkrukan Gus Dur atau ada santri non Gasek yang minta dijodohkan maka pertimbangan NU atau tidak menjadi faktor penting jika santri luar atau

jamaah berafiliasi pada lembaga, badan otonom atau masih dalam ruang lingkup NU maka akan lolos seleksi awal.

Pertimbangan yang *kedua*, menurut Afif, Dewi, Firoh, Rafiqah, Dea, Hisyam pertimbangan kafaah juga turut andil dalam menentukan kelangsungan perjodohan. Jika berdasarkan wawancara narasumber maka pertimbangan kafaah yang sangat ditekankan ada dua yaitu agama dan nasab. Agama, Artinya kebenaran serta kelurusan terhadap dogma agama. Orang yang bermaksiat serta fasik tidak sebanding dengan wanita suci atau wanita shalihah yang merupakan anak shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya mempunyai jiwa agamis dan mempunyai akhlak terpuji. Kefasikan orang tadi ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara jelas-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. sebab kesaksian dan periwayatan orang fasik ditolak.

Perjodohan yang dilakukan oleh kiai tidak terlepas dengan peran orang tua sebagai wali nasab. Orang tua dalam hal ini ayah sosok yang paling berhak atas putrinya karena pernikahan tanpa adanya izin dari wali maka pernikahan batal sesuai dengan sabda Nabi Muhammad:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (اخرجہ الاربعۃ الا

النسائی)⁸²

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali ”

Bahkan terdapat istilah wali *mujbir*, wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan putrinya walau tanpa izin tetapi tentunya dengan syarat kafaah, tidak ada perselisihan yang nyata antara ayah dengan putrinya. Kiai memberikan peluang kepada orang tua untuk memutuskan keputusan terkait perjodohan.

Menurut Mukhtar Syafaat wakil wali adalah wali yang dipasrahi tanggung jawab oleh wali *mujbir* untuk menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan seorang laki-laki baik ditentukan atau tidak. Pihak wakil adakalanya bertindak bebas dalam memilih jodoh tetapi harus selektif termasuk dalam kafaah atau wali sudah menentukan calon lalu wakil bertindak atas nama wali.⁸³ Jika dipasrahkan kepada kiai maka abah akan bertindak sebagai wakil wali yang harus menunaikan kewajibannya. Secara general mewakilkan akad diperbolehkan, karena dalam suatu kondisi tertentu dibutuhkan

⁸² Sulaiman Bin Asy'ats As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 6 (Kuwait: Gheras, 2002), 320.

⁸³ Mukhtar Syafaat Dkk, *Kado Untuk Istri*, (Pasuruan:Penerbit Sidogiri, 2016), 63.

manusia. Menurut fuqoha akad yang bisa dilakukan mandiri, boleh juga diwakilkan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian.⁸⁴

Disisi lain menurut firoh perjodohan yang dilakukan sekarang berbeda dengan perjodohan yang dulu dimana perjodohan dulu *saklek* dimana si santri tidak ada kesempatan menolak hal ini lanjut menurut Prasetyo dikarenakan ada perkembangan teknologi dan dari pengasuh yang punya latar belakang pendidikan agama dan akademis jadinya *open minded*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hatim Gazali dalam bukunya yang berjudul Islam untuk Gen Z menjelaskan bahwa Mereka adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial⁸⁵. Generasi Z atau disingkat Gen-Z disebut menjadi penduduk orisinil dunia yang disebut figital (fisik serta digital). Sebutan itu karena sejak lahir mereka telah dilengkapi menggunakan aneka macam teknologi yang memungkinkan mereka buat menemukan kesamaan berbagai aspek fisik pada global digital. Bagi Gen-Z, dunia nyata dan global virtual bisa saling melengkapi serta saling menggantikan. Dengan kata lain, impian menjadi bagian berasal realitas generasi ini.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Mohammad Thalib. (Bandung: Al-Maa'rif,1980), 31.

⁸⁵ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

Santri Pondok Pesantren Sabilur Rosyad memiliki teknologi salah satunya *smartphone* dengan kecanggihannya santri bisa berkomunikasi dengan siapapun tidak dipungkiri sangat bisa berkomunikasi dengan santri putri dari sinilah maka akan timbul kedekatan antar santri, lalu timbul penolakan perjodohan dikarenakan sudah ada relasi hubungan yang terjalin antar santri.

1. Pandangan Santri Terhadap Perjodohan Kiai

a. Paparan Data

Pertama, Muhammad Tri menyampaikan bagaimana kesiapan terkait jika dirinya dijodohkan oleh Abah dan juga meminta pertimbangan dari ibunya:

Saya tahu betul bagaimana karakteristik abah, abah itu tidak mau menjerumuskan santrinya kepada kesengsaraan dan berharap santrinya bahagia. kalo saya akan dinikahkan sebagai anak yang masih punya orang tua saya akan komunikasi dengan ibu kalo ibu nggih maka 100% saya manut”

Kedua, Muhammad Afif Sholihudin mengatakan:

“ abah kan seorang ulama yang sudah tidak diragukan keilmuannya pastinya beliau memiliki pertimbangan tersendiri tetapi menurut saya yang pasti dilihat dari latar belakang ilmunya (agama), akhlak dan bagaimana kelakuan ketika masih menjadi santri karena orientasinya nanti ke dakwah masyarakat. Misal saya dijodohkan saya akan melihat dan menimbang dulu calon yang putri seperti apa karena kan nikah ibadah seumur hidup saga gak ingin terjadi masalah dikemudian hari”

Ketiga, Muhammad Irwansyah mengatakan:

“ Kalo seandainya dijodohkan saya pasti abah menyarankan dulu sholat dulu, pasrah hasil diskusikan terus kalo kok ngga

cocok tapi pada dasarnya perintah ndalem baik tapi disesuaikan dengan kitanya dan terkadang perintah dari ndalem kadang kala dimaknai rekomendasi saja”

Keempat, Muhammad Lutfi Alfian mengatakan:

“Dilain sisi abah pasti sudah punya alasan yang melandasi perjodohan karena beliau seorang alim. Komunikasi dengan orang tua perlu tapi kalo dari orang tua terutama ibu menyaranakan untuk cari sendiri jadi saya manut orang tua”

Kelima, Muhammad Aris Abdillah mengatakan:

“ Menurut saya yang dilakukan ndalem pastinya mempunyai niat yang tulus agar santri dapat sakinah, mawadah dan rahmah, tetapi kalo saya pertimbangan kalo saya dinikahkan tentunya saya mau minta waktu dulu untuk berusaha setelah itu tawakal jadi ngga langsung nggih karena riskan”

Keenam, Abdullah Amjad mengatakan:

“Karena saya lumayan dekat dengan ndalem dan tentunya sedikit tahu sesuatu yang tidak kelihatan oleh santri pada umumnya jadi insyaallah saya siap”

Ketujuh, Hisyam mengatakan:

“Kalo saya dijodohkan ya saya melihat dulu bagaimana latar belakang perempuannya, keluarganya, ilmunya, kafaahnya baru kalo cocok gas”

Kedelapan, Khioron Anwar mengatakan:

“sekelas abah pasti memiliki banyak pertimbangan dalam menjodohkan santrinya karena dalam perjodohan kalau terjadi apa-apa nantinya yang akan getahnya juga abah yah karena membawa nama abah, kalo ada yang minta jodoh lalu ke ndalem biasanya abah akan melihat mata santrinya terus

abah akan tahu sejauh mana santrinya serius baru nanti dilanjutkan ke tahap lebih lanjut. Pilihan ndalem insyaallah itu yang terbaik karena abah punya ilmu khusus untuk tahu kecocokan seseorang”

Kesembilan, Isti Puji Rahayu, mengatakan:

“saya sampai sekarang belum kepikiran untuk nikah apalagi soal perjodohan mungkin saya tidak dulu karena juga masih kuliah”

Kesepuluh, Hidayatul Maghfiroh mengatakan:

“Pastinya dilihat dulu bagaimana mas-mas santri terlebih dahulu terus komunikasi dengan orang tua bagaimana baiknya nanti kan ada hasil”

Kesebelas, Dewi Robiah mengatakan:

“kayaknya abah menilai dari sisi laki-lakinya maksudnya sepertinya mempertimbangkan soal kafaah, nasab pastinya, nantinya pantesnya gimana nanti juga di pertimbangkan. Jika saya dijodohkan mungkin saya akan melihat dulu bagaimana si calon sama konsultasi dengan orang tua”

Keduabelas, Yulianti Rukmana:

“mungkin saya akan menolak terlebih dahulu karena kan saya masih kuliah jadi diselesaikan dulu baru nanti kalo dijodohkan difikir nanti palingan sama minta pendapat orang tua”⁸⁶

⁸⁶ Yuli Rukmana, *Wawancara*, (3 Mei 2022).

Ketigabelas, Rafiqa Ilma Meilina mengatakan:

“saya melihat dulu apa sepadan, cocok apa ngga calon yang akan dijodohkan, ini setahu saya kalo pertimbangannya abah ya nasabnya terus kalo yang saya alami santri pas disitu sama abah gimana kalo ngga gitu dari orang lain yang dekat dengan abah. Pas saya dijodohkan saya menolak karena belum ada pikiran sampe nikah karena masih kuliah S2”

Keempatbelas, Asyifa mengatakan:

“kalo saya lebih yakin cari sendiri sih mas karena saya lebih tahu bagaimana kelakuan si laki-laki dan dari orang tua sih membebaskan saya kalo pun dijodohkan itupun terserah saya jadi kaya nikah itu urusan kamu”

Kelimabelas, Hymnastiar Saerasi Saleh mengatakan:

“ pertimbangan dipertimbangkan kesiapan umur, kesiapan mental, kesiapan ilmunya yah seperti itu. Saya kurang setuju dengan perjodohan karena menyangkut masa depan”.

Keenambelas, Prasetyo mengatakan:

“ sejujurnya saya kurang setuju karena ada unsur ngga enak kalo nolak dan juga kan ada HP jadinya lebih suka cari sendiri tapi menempatkan abah sebagai bahan perimbangan”

Ketujuhbelas Faridatul Aliyah mengatakan:

“berdasarkan pengalaman teman-teman bahkan ada yang sampai begitu mungkin saya akan mikir dua kali dan minta jawaban dari orang tua atau orang tua yang akan menjawab itu sih mas”

Kedelapanbelas, Chalimatus Sa'diyah mengatakan:

“ saya menerima karena kiai tahu apa yang terbaik untuk santrinya”

Kesembilanbelas, Lila Maritsa mengatakan:

“tergantung juga kalo hati mantap dan saya rasa ada kecocokan ga apa-apa”

Keduapuluh Badrut Tamam mengatakan

“ yang utama dari kiai adalah tabaruk dan ridhonya. Kiai sekarang tidak saklek. Abah mengarahkan santri-santrinya kepada hal-hal yang baik termasuk dalam perjodohan, begitupun saya ketika dijodohkan saya ikut kiai”

1.2 Data Informan Pandangan Santri Terhadap Perjodohan Kiai

No	Nama	Pandangan Perjodohan
1	Muhammad Tri	Menerima perjodohan
2	Muhammad Afif Sholihudin	melihat dan menimbang santri putri
3	Muhammad Irwansyah	Ikhtiar dan tawakal
4	Muhammad Lutfi Alfian	Pertimbangan ibu
5	Muhammad Aris Abdillah	Ikhtiar dan tawakal
6	Abdullah Amjad	Menerima perjodohan

7	Hisyam	melihat dan menimbang santri putri
8	Khioron Anwar	Menerima perijodohan
9	Isti Puji Rahayu	Menolak perijodohan
10	Hidayatul Maghfiroh	melihat dan menimbang santri putra
11	Dewi Robiah	melihat dan menimbang santri putra
12	Yulianti Rukmana	Pertimbangan orang tua
13	Rafiqa Ilmi Meilina	Menolak perijodohan
14	Asyifa	Mencari sendiri
15	Hymnastiar Saerasi Saleh	Menolak perijodohan
16	Prasetyo	Menolak perijodohan
17	Faridatul Aliyah	Pasrah orang tua
18	Chalimatus Sa'diyah	Menerima perijodohan
19	Lila Maritsa	Tergantung kemantapan hati
20	Badrut Tamam	Menerima perijodohan

b. Analisis Data

Generasi Z menurut David Stilman dan Jonah Stilman sebuah istilah yang merujuk pada mereka yang lahir rentang tahun 1995 sampai 2012.⁸⁷ Pada narasumber peneliti semua termasuk dalam katagori Generasi Z. Generasi peralihan dari Generasi Y saat teknologi mulai berkembang disebut juga *i-generation* (generasi internet) . Penyebutan tersebut tidak salah karena pada Generasi Z dibesarkan dengan teknologi *smartphone* sehingga tanggap darurat terhadap permasalahan yang *up to date* berita yang tersebar di jejaring media sosial.

⁸⁷ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 1.

Seorang Sosiolog Karl Mannheim yang mula-mula memperkenalkan teori generasi melalui bukunya berjudul "*The Problem of Generation*". Menurutnya, setiap insan akan saling memengaruhi dan menghasilkan karakter yang cenderung sama. Ini karena manusia menghadapi dan melewati sosio-sejarah yang sama. merupakan, manusia yang mengalami perang dunia I akan tidak selaras karakternya dengan seseorang yang menghadapi perang dunia II. Begitu seterusnya.

Salah satu ciri atau karakteristik dari generasi ini adalah penggunaan Teknologi. Mereka adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial.⁸⁸

Generasi Z atau disingkat Gen-Z disebut menjadi penduduk orisinal dunia yang disebut figital (fisik serta digital). Sebutan itu karena sejak lahir mereka telah dilengkapi menggunakan aneka macam teknologi yang memungkinkan mereka buat menemukan kesamaan berbagai aspek fisik pada global digital. Bagi Gen-Z, dunia nyata dan global virtual bisa saling melengkapi serta saling menggantikan. Dengan kata lain, impian menjadi bagian berasal realitas generasi ini.

Menurut data wawancara dari Lutfi, Yuli ketika mereka akan dijodohkan maka akan mempertimbangkan dari aspek persetujuan orang tua

⁸⁸ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

untuk menentukan langkah selanjutnya apakah menerima atau menggunakan opsi menolak. Pastinya dalam keadaan seperti ini akan cenderung terbuka karena persoalan nikah bukan hanya saja untuk menandakan patuh terhadap orang tua atau ikut perjodohan terlebih dari itu nikah adalah ibadah yang sakral diharapkan nikah satu untuk seumur hidup. Karena hal tersebut berkat media sosial tersebut, mereka adalah generasi yang terbuka terhadap hal-hal baru, mudah penasaran terhadap kebaruan termasuk mencoba hal-hal baru.

Teknologi di genggamannya, mereka dapat mengakses beragam informasi secara acak, sehingga menjadikan mereka kritis dalam membaca sesuatu karena sumber yang dibaca tidak pernah tunggal.⁸⁹ Generasi Z lebih cermat dalam menyeleksi informasi. Mereka berhati-hati dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan. Dari hasil wawancara Tiar dengan Prasetyo ditemukan bahwa mereka berdua kurang setuju dengan perjodohan, alasan dari tiar adalah masa depan yang dipertaruhkan bisa disimpulkan bahwa pendapat mereka cukup realistis karena dalam perjodohan banyak faktor yang harus dipertimbangkan tidak serta merta langsung dijodohkan. Seorang dari Generasi Z sangat menghawatirkan masa depan⁹⁰. Perjodohan yang dilakukan kiai dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan mereka lagi pula perjodohan tidak selalu dilandaskan atas dasar cinta.

⁸⁹ Hatim Gazali, *Islam Untuk Gen-Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), 5.

⁹⁰ David Stillman, Jonah Stillman, *Generasi Z*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019),120.

Teknologi sekarang dimana informasi dapat diakses dengan bebas salah satunya dalam hal pernikahan yang akan menghasilkan keluarga. Terdapat istilah *couple goal* dimana ingin mendapatkan pasangan yang idaman di era digital seperti sekarang, setiap orang sepertinya disibukkan dengan *image* mereka di dunia maya. Segala hal yang berhubungan dengan seseorang seolah harus terlihat indah dan wah dimata orang lain. Sudah sepatutnya juga hal itu berbanding lurus dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, yang dalam arti kata benar-benar merasakan kebahagiaan sesungguhnya.

Menurut Afif, Firoh, Dewi, Hisyam, Rafiqa, Asyifa, Tamam mereka akan terlebih dahulu akan meneliti pasangannya terlebih dahulu. Penelitian mereka akan menilai dari segi latarbelakang, kafaahnya, ilmu agama, kecocokan. Hal ini timbul suatu sikap kritis dibarengi dengan realistis. Sikap tersebut juga mencerminkan seorang dari Generaasi Z dimana dia akan memilah apa yang dapat bermanfaat dan sebaliknya. Pertimbangan kafaah juga turut andil dalam menentukan kelangsungan pernikahan dalam bahasa fikih dikenal dengan *Syarth Al-Luzum*. Jika berdasarkan wawancara narasumber maka pertimbangan kafaah yang sangat ditekankan ada dua yaitu agama dan nasab. Agama, Artinya kebenaran serta kelurusan terhadap dogma agama. Orang yang bermaksiat serta fasik tidak sebanding dengan wanita suci atau wanita shalihah yang merupakan anak shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya mempunyai jiwa agamis dan mempunyai akhlak terpuji.

Kefasikan orang tadi ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara jelas-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. sebab kesaksian dan periwayatan orang fasik ditolak.

Agama ialah hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafaah sangat memperhatikan wacana kepercayaan, kesucian dan ketakwaan pada mencari calon pasangan hidup kita. Nasab disini bisa diartikan menjadi dua makna yaitu, keturunan dan derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seseorang yang akan memilih jodohnya harus mengetahui asal-usul si calon dari ayah dan kerabat dekatnya yang satu nasab. Dengan mengetahui nasab atau keturunannya maka tidak akan menimbulkan fitnah. Nasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Dengan memilih wanita yang memiliki derajat atau pangkat maka bisa mengangkat kehormatan dirinya. Pengasuh akan memilihkan sesuai dengan latar belakang santri. Jika nasab santri putri memiliki nasab atau keturunan seorang kiai yang memiliki pondok pesantren maka akan dicarikan santri putra yang pantas.

Melihat data wawancara dari Aris ingin mencari pasangannya sendiri agar tidak ada suatu rasa tertekan karena perjodohan yang dilakukan oleh kiai mengingat bahwa posisi kiai jauh diatas santri tentunya ada tekanan dari atas walaupun itu sekedar rekomendasi dari ndalem. Suatu ciri lagi yang menggambarkan karakteristik Gen-Z adanya istilah *Do it Your Self* (DIY) Kata DIY atau kepanjangannya Do It Yourself tidak asing terdengar di telinga kita dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “lakukan sendiri”. Pada dasarnya, kata ini ditujukan untuk

aktifitas yang mandiri. Generasi Z melakukan lebih cenderung melakukan pekerjaanya secara mandiri, korelasi dengan santri zaman sekarang yang dibekali dengan perkembangan teknologi termanifestasi dalam *smartphone*, santri bisa dengan mudah melakukan kontak dengan santriwati.

Menurut pendapat Tri, Amjad, Khoiron, Dea, Badrut Tamam bahwa mereka akan menurut apa yang akan jadi titah dari ndalem walaupun hal tersebut tersebut dalam perkara perjodohan. Dalam hal kepatuhan mereka dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek filofofi dan dogma. Dilihat dari sisi filosofi menurut Binti Maunah Kata “santri” berasal dari bahasa sansekerta , *shastri* yang mempunyai akar istilah yang sama dengan istilah sastra yang berarti kitab , agama dan pengetahuan. Ada pula yang mengatakan berasal asal kata *cantrik* yang berarti para pembantu begawan atau resi, seseorang *cantrik* diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tak jauh beda seorang santri yang mengabdikan pada pondok pesantren, sebagai konsekuensinya pengasuh pondok pesantren menyampaikan ilmu pengetahuan kepada santri.⁹¹ Dapat disimpulkan dari penjelasan Binti Maunah santri seperti seorang pelayan yang harus mau ketika disuruh oleh kiai.

Menimbang aspek yang kedua yaitu dari doktrin. Salah satu keistimewaan atau ciri khas sebuah pesantren adalah pengajarannya berbasis kitab kuning Pengkajian kitab kuning menurut Martin Van Braussen

⁹¹ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras 2009), 17.

terbentuknya sistem pendidikan pesantren berbasis kitab kuning bercorak Arab karena kitab kuning yang isinya menggunakan aksara hijaiyah merupakan salah satu bukti kuat asal usul pesantren berasal dari Arab dan adanya kesamaan pola pendidikan madrasah dengan *zawiyah* yang ada di timur tengah.⁹²

Kitab klasik atau kitab kuning sebagai bahan ajar utama di pesantren meliputi kitab ushul fikih, fikih, tauhid, akhlak, kaidah-kaidah fikih, nahwu, tasawuf dan tafsir Al-Qur'an. Dalam kitab-kitab akhlak terlebih ketika membahas tentang guru akan ditemukan bagaimana kemuliaan seorang guru dan harus patuh terhadap guru. Adapun enam syarat terdapat dalam kitab *Ta'lim Muta'allim* yaitu:

“Elingo dak kasil ilmu anging nem perkara, bakal tak ceritaake kumpul kanti pertelo”. *“Rupane limpat, loba, sobar, ana sangune, lan piwulange guru lan suwemangsane”*

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah:

1. *Limpat* (cerdas), artinya kemampuan untuk menangkap ilmu.
2. *Loba* (semangat), artinya sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan.
3. *Sobar* (sabar), artinya tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari
4. *Ana sangune* (biaya), orang mencari ilmu perlu biaya. Seperti manusia pada umumnya memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari makan, pakaian.
5. *Piwulange guru* (petunjuk guru).

⁹² Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), 150.

6. *Suwe mangsane* (lama), artinya orang belajar perlu waktu yang lama.⁹³

Dalam mencari ilmu, peran lingkungan pergaulan sangat berpengaruh dalam mencapai cita-cita para pelajar atau murid dalam dunia pendidikan. Maka dari itu dalam mencari ilmu harus pandai-pandai dalam menjaga etika kita sendiri, terutama etika terhadap guru harus dijaga. Masalah etika adalah masalah yang pertama-tama muncul pada diri manusia, secara ideal maupun real dan masalah etika adalah masalah normatif. Dengan perubahan zaman yang semakin maju secara otomatis juga telah merombak tatanan kehidupan. Pada masa dulu dalam proses belajar mengajar antara murid dan guru saling menghormati dan menghargai.

Berbeda dengan kehidupan remaja pada masa sekarang yang modern dan pluralistik telah memberikan warna yang bervariasi dalam berbagai segi. Syarat mencari ilmu yang kelima adalah pengajaran dari guru, seringkali abah ketika dalam ngaji bersama dengan santri di masjid acapkali memberikan *statement* santri harus manut kiai lebih spesifik ketika dipikirkan jodoh makanya mereka akan *sendiko dawuh* terhadap perintah kiai.

⁹³ Anisa Nandya, *Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta'lim Muta'allim Karangan Syaikh Az-Zarnuji)*, Mudarrisa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010, 165.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengasuh dalam hal ini Abah sebutan KH. Marzuki Mustamar di pondok dan Ny. Saidah sebagai umi menjodohkan santri-santri yang sudah tua dengan cara mereka dipanggil ke ndalem lalu abah menjodohkan mereka dengan santri putri, lebih spesifik lagi apalagi santri yang sudah tua sekaligus abdi ndalem maka kemungkinan besar akan dijodohkan. Ketika abah menjodohkan santrinya biasanya terlebih dahulu ada permintaan baik itu dari abdi ndalem, santri biasa maupun dari masyarakat. Setelah itu santri putra dan putri yang akan dijodohkan akan dipanggil ke ndalem ditanya tentang apakah sudah punya calon kepada santri putri dan bagaimana keseriusan pihak santri putra terhadap komitmen.

Pandangan santri generasi Z terhadap perjodohan. *Pertama*, mempertimbangkan dari aspek persetujuan orang tua untuk menentukan langkah selanjutnya apakah menerima atau menggunakan opsi menolak. Pasti dalam keadaan seperti ini akan cenderung terbuka. *Kedua*, terlebih dahulu akan meneliti pasangannya terlebih dahulu. Penelitian mereka akan menilai dari segi latar belakang, kafaahnya, ilmu agama, kecocokan. Hal ini timbul suatu sikap kritis dibarengi dengan realistis. Sikap tersebut juga mencerminkan seorang dari Generasi Z dimana dia akan memilah apa yang dapat bermanfaat dan sebaliknya. *Ketiga*, mereka akan menurut apa yang akan

jadi titah dari ndalem walaupun hal tersebut tersebut dalam perkara perjodohan. Dalam hal kepatuhan mereka dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek filofofi dan dogma.

B. Saran

Proses pertama jika melaksanakan perjodohan ialah, kedua belah pihak baiknya harus diberi tahu dulu sebelumnya. Karena menjodohkan dengan seseorang tanpa sepengetahuannya sama dengan memaksanya, membuat suatu keputusan tanpa persetujuan pihak yang terlibat sangatlah jahat dan melanggar haknya.

Proses mencari pasangan yang sholih atau sholihah membawa pada kebimbangan dalam menentukan pilihan yang tepat. Karena pilihan sendiri ada kalanya dipengaruhi oleh ambisi maka orang tua harus ikut andil dalam membawa anaknya menuju jalan yang terbaik dan tidak salah ketika meminta bantuan kiai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Dari Buku

- Alam, Masnur. *Model Pesantren Modern*. Jakarta: Gaung Persada, 2011.
- Ali, Surya Dharma. *Paradigm Pesantren*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- An-Nawawi, Muhammad Bin Umar. *Tanqihul Qaul Al-Khatsis Bi Syarhi Lubabil Hadits*. Beirut. Darul Kutub Islamiyah.
- Ash-Ashobuni , M. Ali. *Pernikahan Islami*, Terj. Solo: Mumtaza. 2008.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- As-Sijistani, Sulaiman Bin Al-Asy'ats. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jilid 6. Kuwait. Gheras. 2002.
- Atiqullah, *Perilaku Kolektif Kepemimpinan Pesantren*. Pasuruan: Pustaka Radja. 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:Rineka Cipta, 2011.
- Fasihudin, Muhammad. Ni'ma Rofidoh, Arina Haque. *Syarah Fathal Qorib*. Malang: Tim Pembukuan Mahad 'Aly UIN Malang, 2021.

- Galba, Sindu. *Pesantren Sebagai wadah komunikasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Gazali. Hatim. *Islam Untuk Gen-Z*. Jakarta: Wahid Foundation, 2019.
- Maunah, Binti. *Tradisi Intelektual Santri*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press. 2013.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Patoni. *Peran Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Terj. Mohammad Thalib. Bandung: Al-Maa'rif. 1980.
- Stillman, David. Stillman. Jonah. *Generasi Z*. Jakarta. Gramedia. 2019.
- Syafaat, Mukhtar. *Kado Untuk Istri*. Pasuruan: Penerbit Sidogiri. 2016.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

2. Sumber Dari Skripsi

- Farida, Ahmidatus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”. Undergraduate thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4254/>.
- Muiz, Musrizal, “Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan Jodoh”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9385/>.

Maulida, Dita. “Perjodohan Pernikahan Mubarak”. Undergraduate Thesis. Universitas Airlangga Surabaya. 2017. <https://repository.unair.ac.id/68151/>.

Muhadi, Dedi. “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)”. Undergraduate thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30662>

Sihab, Alwi. “Peran Kiai Sebagai Wali Hakim Studi Kasus Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayang Kota Probolinggo”. Undergraduate thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/78/>.

3. Sumber Dari Website

<https://bisnis.tempo.co/read/1425919/sensus-penduduk-2020-bps-generasi-z-dan-milenial-dominasi-jumlah-penduduk-ri/full&view=ok>

<https://islami.co/khansa-perempuan-yang-menolak-perjodohan-di-masa-rasulullah-saw/>

<https://kbbi.web.id/jodoh>

<https://ponpesgasek.id/sejarah-pondok-pesantren-sabilurrosyad-gasek-malang/>

4. Sumber Dari Jurnal

Hidayat, Mansur. “Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren”, *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. Volume 2 (60). Januari (2016): 387.

Hm, Pahrudin. "Relasi Patronase Dalam Perkebunan Karet Rakyat. *Jurnal Sosiologi*

Reflektif". Volume 8 (1). April (2014): 199.


Nandya, Anisa. "Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta'lim Muta'allim

Karangan Syaikh Az-Zarnuji)". *Jurnal Pendidikan Mudarrisa*. Vol. 2 (1).

Juni (2010) : 165.

Lampiran-Lampiran


1. Foto Bukti Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**
 Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Muallih Wafa
 NIM : 18210086
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Feroeddy, M.H.
 Judul Skripsi : *Pandangan Sunni Generasi Z terhadap Perjudahan Kiai (Studi Kasus Pondok Pesantren Sablurrosyad Malang Jawa Timur)*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 7 Februari 2022	Perkenalan isi proposal	
2	Rabu, 9 Februari 2022	Revisi latar belakang, tujuan, teori	
3	Minggu, 13 Februari 2022	Acc. Proposal	
4	Jumat, 18 Maret 2022	Seminar Proposal	
5	Rabu, 30 Maret 2022	Hasil Seminar Proposal	
6	Kamis, 7 April 2022	Revisi rumusan masalah, pemetaan	
7	Rabu, 23 April 2022	Pemotivasi pada kerangka teori	
8	Rabu, 11 Mei 2022	Pembaraban informasi, tabel	
9	Rabu, 14 Mei 2022	kesalahan penulisan	
10	Setelah, 17 Mei 2022	Acc. Skripsi	

Malang, 17 Mei 2022
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

 Erik Sabri Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

2. Foto Bukti Telah Melakukan Penelitian


معهد سبيل الرشاد الإسلامي
PONDOK PESANTREN SABLURROSYAD
 GASEK KABUPATEN PASURUBAN MALANG
 Sekeloa II, Candi Bida VII C, Karangasari, Sukoharjo Malang
 Telp. (0341) 554880-8889 E-mail: info@psablu.id www.pesablu.id


SURAT KETERANGAN
 No: 171.05/Sket/PPSRA/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Abdullah Amjad Al-Fairuz Zabadi
 Jabatan : Lurah Pondok Pesantren Sablurrosyad Gasek Kota Malang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
 Nama : Ahmad Muallih Wafa
 NIM : 18210086
 Kuliah : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Sablurrosyad Gasek selama satu bulan penuh untuk memperoleh data pada penyusunan Tesis Akhir Skripsi dengan judul "*Pandangan Sunni Generasi Z terhadap Perjudahan Kiai (Studi Kasus Pondok Pesantren Sablurrosyad Malang Jawa Timur)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2022
 Lurah PP Sablurrosyad

 Abdullah Amjad Al-Fairuz Zabadi

3. Foto Bukti Wawancara



Wawancara bersama Abdullah Amjad



Wawancara bersama Muhammad Tri



Wawancara bersama Hidayatul Maghfiroh



Wawancara M. Lutfi Alfian



Wawancara bersama Hisyam



Wawancara bersama Muhammad Irwansyah



Wawancara bersama prasetyo



Wawancara Dewi Robiah



Wawancara bersama Rafiq Ilma Meilina



Wawancara Isti Puji Rahayu



wawancara bersama Yulianti Rukmana



wawancara bersama Chamim



wawancara bersama Chalimatus Sadiyah



Wawancara bersama Farida



Wawancara bersama Asyifa.



foto bersama M. Aris Abdillah



Foto pernikahan Badrut Tamam



Foto bersama khiron anwar

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pedoman wawancara santri

1. Identitas santri (nama, asal daerah, tahun lahir, tahun mukim pondok).
2. Apakah anda mengetahui tentang adanya perjodohan di pondok?
3. menurut anda bagaimana cara kiai menjodohkan santri-santrinya?
4. Menurut anda pertimbangan apa saja yang dilakukan kiai dalam menjodohkan santrinya?
5. Bagaimana menurut anda konsep kurang berkah ketika menolak perjodohan kiai?
6. Apakah ada opsi menolak dalam perjodohan yang dilakukan kiai?
7. Apa alasan anda menerima atau menolak perjodohan dari kiai?
8. Bagaimana sikap anda ketika dijodohkan oleh kiai?
9. Bagaimana batasan ruang lingkup kepatuhan santri terhadap kiai?
10. Menurut anda apakah terjadi pergeseran kepatuhan santri kepada kiai saat ini?

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ahmad Muflihul Wafa
 NIM : 18210086
 Alamat : Dusun Pacarmalang, Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa tengah.
 TTL : Banyumas, 26 September 2000
 No. Hp : 085799554728
 Email : muflihulwafa26@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. RA Masyithoh 2 Sirau | 2005-2006 |
| 2. SDN Bengkelung Banyumas | 2006-2012 |
| 3. SMP Ma'arif NU 02 Kemranjen | 2012-2015 |
| 4. SMA Takhassus Al-Quran | 2015-2015 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2022 |

Riwayat Pendidikan Non Formal

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. PP Roudlatul Quran Banyumas | 2012-2015 |
| 2. PP Al-Asyariyah Wonosobo | 2015-2018 |
| 3. PP Sabilur Rosyad Malang | 2019- sekarang |

Riwayat Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ketua Bidang Kaderisasi PAKPT IPNU Fakultas Syariah | 2020-2021 |
|--|-----------|